



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus/2014/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, terhadap perkara Terdakwa:

Nama : WILLIAM Als ACONG
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun/ 24 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Paus Komplek Villa Indah Paus Blok C No. 24
RT. 004 RW 004, Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan 26 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
4. Penahanan dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 27 Maret 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :

1. IWAT ENDRI, SH;
2. EFFENDI HASAN, SH;
3. DADANG S, SH;
4. DIKBAT M, SH;

Advokat pada kantor "Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (LPPH-PP) Riau" beralamat di jalan W. Mongonsidi No. 3 Pekanbaru, yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 Maret 2014 dibawah No : 08/SK/2014/PN. PLW;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas berkas perkara tersebut;

Telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 62/Pid.Sus/2014/PN.PLW tertanggal 12 Maret 2014;

Telah menetapkan tanggal dan hari sidang pemeriksaan pertama;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal

Halaman 2 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM Als ACONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan dengan sengaja Melakukan Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Tanah Tertentu tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan*", sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) UU. RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 46 ayat (1) UU. RI No. : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 3 ayat (1) jo pasal 6 jo pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai Dakwaan Kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM Als ACONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
 - 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
 - 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/ 20 April 2012;
 - 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/ 20 Mei 2012;

Halaman 3 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /12/2011 s/d 20/01/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /02/2012 s/d 20/03/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /03 /2012 s/d 20/04/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji Opt J.Dere, Genset, Sopir, Kelompok Tani Gondai Makmur KM. 53 Pangkalan Gondai Periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas KHL, kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM 53;
- 1 (Satu) lembar realisasi kerja kelompok tani KM. 53 periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi lembur tanggal 21 Februari 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani Gondai Makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;

Halaman 4 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM . 53 Periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi / lembur tanggal 21 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai perode tanggal 21 maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/ lembur tanggal 21 April 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun pangkalan gondai KM. 53 periode 21 Maret 2012 s/d 20 april 2012
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus/ staff karyawan periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;

Halaman 5 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
 - 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/lembur tanggal 21 Mei 2012;
 - 2 (dua) lembar buku premi k. Sawit (KG) periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa WILLIAM Als ACONG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa William Als Acong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana perkebunan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 50 ayat (30 huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kedua Pasal 46 ayat (1) UU RI no. 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 6 jo pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan oleh karena itu Terdakwa William Als Acong dari semua dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa William Als Acong dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya (Replik) yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan maka Penasihat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa WILLIAM Als. ACONG, pada kurun waktu antara hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2011, sampai dengan hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Jalan Koridor PT. RAPP Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan *mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira dalam tahun 2004 Muliadi Chandra (*gesplit*) yang difasilitasi Zainudin (Kepala Desa Pangkalan Gondai yang menjabat saat itu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Lasri (Sektretaris Desa) bersepakat jual beli lahan areal seluas ± 162 ha yang berlokasi di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan masyarakat setempat yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Pada waktu itu kondisi lahan yang diakui masyarakat tanpa ada satu suratpun sebagai dasar kepemilikannya itu adalah hutan belukar tua dan masih terdapat beberapa tegakan kayu hutan alam besar, dengan diameter ± 40 cm;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan lisan terhadap jual beli lahan antara Muliadi Chandra dengan beberapa orang anggota masyarakat itu, maka Zainudin dan H. Lasri, mulai membuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama anggota masyarakat, dengan ketentuan untuk tiap 2 ha tanah terbit 1 SKT. Pembuatan SKT untuk lahan areal seluas ± 162 ha itu dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama pembuatan sekira sebagian SKT dari jumlah seluruhnya 81 eksemplar SKT dilakukan dalam tahun 2004. Kemudian setelah terbit SKT-SKT itu maka pada hari diterbitkan SKT itu, juga diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap tiap SKT itu, meskipun tanggal yang tertera pada SKGR dibuat pada sekira dua hari setelah terbitnya SKT. Demikian juga hal yang sama dilakukan ketika proses pembuatan SKT kemudian menjadi SKGR tahap kedua yang dibuat dalam tahun 2005. Selanjutnya kepada masing-masing anggota masyarakat yang telah terbit SKT atas namanya itu, diberikan ganti-rugi sebesar Rp.1.500.000 per hektar yang dibayarkan Zainudin H. Lasri setelah menerima uang dari Muliadi Chandra sebesar Rp. 2.000.000,- per hektarnya;
- Bahwa kemudian atas dasar 81 eksemplar SKGR tersebut, sejak tahun 2005 Muliadi Chandra melalui pekerja-pekerjanya mulai membuka lahan areal seluas ± 162 ha di Km. 53 itu dengan cara menumbangkan tegakan kayu hutan alam, dan meratakannya (stacking) menggunakan alat berat excavator, lalu melakukan pengerjaan parit/kanal batas serta jalan, dan

Halaman 8 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun perumahan karyawan, kantor dan gudang peralatan kerja. Selanjutnya dalam tahun 2006 Muliadi Chandra melalui pekerjanya itu telah pula melakukan penanaman bibit kelapa sawit;

- Bahwa terhadap lokasi pada kawasan Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yang dijadikan Muliadi Chandra sebagai lahan areal perkebunan kelapa sawit milik pribadinya seluas \pm 162 ha itu, berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau, sebagai Kawasan Hutan, merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT.) TESSO NILLO dan telah dilakukan Tata Batas sebagaimana Berita Acara Tata Batas yang disyahkan oleh Direktur Jenderal Kehutanan pada tanggal 26 Pebruari 1992;
- Bahwa karena terdapatnya Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT.) TESSO NILLO itu di daerah Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, maka jauh sebelum Muliadi Chandra membeli lahan dimaksud, yakni pada tanggal 24 Januari 2003 Bupati Pelalawan dengan Surat Keputusan No. : 522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 telah memberikan hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas \pm 1.887 ha yang berdasarkan Keputusan Bupati itu lokasinya, termasuk luas lahan \pm 162 ha yang dibeli Muliadi Chandra kepada anggota masyarakat dengan dasar 81 SKGR tadi;
- Bahwa kemudian terhadap IUPHHK-HT KUD Bina Jaya Langgam berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan tersebut di *verifikasi* Kementerian Kehutanan RI sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 228/Menhut-II/2007, tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 1.910 ha. di Propinsi Riau;

Halaman 9 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan operasional pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik Muliadi Chandra di Km 53 itu, Muliadi Chandra selaku Direktur PT.Kurnia Mas untuk lokasi perkebunan di Km. 50, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2007 memberikan Kuasa Direksi kepada Benny Chandra Als Aliong yang bertugas untuk mengawasi semua pekerjaan dan keuangan serta inventaris perkebunan milik Muliadi Chandra di lokasi Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Selaku pemegang kuasa direksi Benny Chandra Als Aliong mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Muliadi Chandra yang pekerjaannya itu membawahi Subali (Asisten Lapangan), Narman (Mandor Perawatan) Handoko (Mandor Panen), Herti Siburian (Krani I) dan Tasya (Krani II) serta beberapa orang karyawan harian lepas (tidak tetap);
- Bahwa dalam masa kepemimpinan pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Benny Chandra Als Aliong itu, yakni sekira dalam tahun 2011, kebun kelapa sawit itu telah memasuki masa panen dengan hasil produksi TBS perbulannya ± 50 ton. yang dijual kepada agen-agen buah;
- Bahwa Benny Chandra Als Aliong yang kemudian mengetahui areal perkebunan seluas 162 ha tersebut termasuk IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam lalu memberitahukannya kepada Muliadi Chandra dan Muliadi Chandra memerintahkan agar hal itu tidak ditanggapi, sehingga Benny Chandra Als Aliong mengundurkan diri sebagaimana surat pembatalan kuasa direksi tanggal 30 Oktober 2011. Selanjutnya sejak tanggal 1 Nopember 2011 Muliadi Chandra secara lisan meminta terdakwa William Als Acong untuk melanjutkan tugas-tugas Benny Chandra;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui lahan seluas 162 ha di Km. 53 itu sudah dibebani IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam, namun tetap melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut dan dalam pengelolaan itu terdakwa langsung mengambil kebijakan sendiri dan

Halaman 10 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pelaporan apapun kepada Muliadi Chandra yang juga orang tua angkatnya itu, dikarenakan kondisi Muliadi Chandra ketika itu sedang sakit;

- Bahwa dalam mengurus pengelolaan kebun kelapa sawit di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan terdakwa tetap menggunakan pekerja-pekerja sebelumnya, yakni memimpin dengan melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor. Dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pegawai dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan;
- Bahwa didalam kepemimpinan terdakwa tersebut, KUD BINA JAYA LANGGAM yang lahan konsesinya telah lama diserobot, kemudian mendirikan plang terbuat dari besi dengan ukuran lebih kurang 1 m x 1 m di tiga lokasi, yaitu diantaranya arah jalan masuk menuju kebun dengan tulisan *"AREAL INI MERUPAKAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI KUD. BINA JAYA LANGGAM BERDASARKAN SK MENTERI KEHUTANAN RI NO. : 228/MENHUT- II/2007, TANGGAL 20 JUNI 2007 SELUAS ± 1.910 HEKTAR,"* akan tetapi tidak berapa lama setelah dipasang ketiga plang tersebut hilang dan tidak diketahui siapa yang menyapkannya, sehingga ketua KUD. Bina Jaya Langgam melaporkannya ke Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perjalanan Dinas H. ADLIN SITORUS, Ahli dari Planologi Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang didampingi beberapa orang penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, dengan disaksikan karyawan terdakwa, pada tanggal 12 April 2012, telah diambil beberapa titik koordinat dilokasi yang dikerjakan dan dikelola terdakwa. Kemudian setelah memplotingkan Titik Titik Koordinat tersebut kepada Peta Perkembangan

Halaman 11 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Batas Kawasan Hutan Propinsi Riau dan Perijinan KUD Bina Jaya Langgam diketahui seluruh titik koordinat yang diambil masuk kedalam kawasan HPT TESSO NILLO;

- Bahwa oleh karena terhadap lahan itu terdapat permasalahan dengan KUD Bina Jaya Langgam dan terdakwa tidak tahan terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapinya disidik oleh Polda Riau, maka terdakwa dengan kebijakannya sendiri pada tanggal 6 Agustus 2012 menjual lahan itu kepada Atiman Bin Abdul Samad, (*gesplit*). Atiman Bin Abdul Samad yang menjabat Kepala Desa Pangkalan Gondai dan mengetahui lahan tersebut merupakan kawasan HPT Tesso Nillo dan telah disidik oleh Polda Riau, masih bersedia membeli lahan itu dengan harga Rp.5.000.000.000,- dengan kesepakatan setelah pembayaran uang muka sebesar Rp.500.000.000,- maka pembayaran selanjutnya dilakukan Atiman Bin Abdul Samad dengan mecicil setiap bulannya sebesar Rp.150.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang telah mengerjakan, menduduki, dan atau menggunakan lahan seluas \pm 162 ha untuk kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit (kegiatan usaha non kehutanan) dilokasi Km 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan termasuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo, tanpa memiliki dan dilengkapi izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) UU. RI No. : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

D A N ;

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa WILLIAM Als ACONG, pada kurun waktu antara hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2011, sampai dengan hari Senin, tanggal 06

Halaman 12 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2012, atau setidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, atau setidaknya masih dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Jalan Koridor PT. RAPP Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan *dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 Muliadi Chandra (*gesplit*) membeli lahan areal ± 162 ha berlokasi di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dari beberapa orang anggota masyarakat setempat. Diatas lahan areal ± 162 ha dengan dasar 81 eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) milik pribadi Muliadi Chandra dimaksud, sejak tahun 2005 Muliadi Chandra melalui pekerja-pekerjanya mulai membuka lahan areal itu dengan cara menumbangkan tegakan kayu hutan alam, dan meratakannya (*stacking*) menggunakan alat berat excavator, lalu melakukan pengerjaan parit/kanal batas serta jalan, dan membangun perumahan karyawan, kantor dan gudang peralatan kerja. Kemudian sejak tahun 2006 Muliadi Chandra melalui pekerjanya itu telah mulai melakukan usaha perkebunan berupa usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, yakni kegiatan pra tanam, penanaman, dan pemeliharaan tanaman;
- Bahwa Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2007 dalam mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit milik Muliadi Chandra di lahan areal ± 162 ha itu, Muliadi Chandra memberikan kuasa kepada Benny Chandra Als Aliong yang bertugas untuk mengawasi semua pekerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan serta inventaris perkebunan. Selaku pemegang kuasa, Benny Chandra Als Aliong mempertanggung-jawabkan pekerjaannya kepada Muliadi Chandra yang pekerjaannya itu membawahi Subali (Asisten Lapangan), Narman (Mandor Perawatan) Handoko (Mandor Panen), Herti Siburian (Krani I) dan Tasya (Krani II) serta beberapa orang karyawan harian lepas (tidak tetap);

- Bahwa dalam masa kepemimpinan pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Benny Chandra Als Aliong itu, yakni sekira dalam tahun 2011, kebun kelapa sawit itu telah memasuki masa panen dengan hasil produksi TBS perbulannya ± 50 ton. yang dijual kepada agen-agen buah;
- Bahwa sekira dalam tahun 2011 Benny Chandra Als Aliong mengetahui lahan areal perkebunan seluas 162 ha yang dikelolanya berdasar kuasa Muliadi Chandra tersebut, ternyata merupakan bagian areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) KUD Bina Jaya Langgam yang diperoleh KUD Bina Jaya Langgam sejak tahun 2003 dan perizinannya telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 228/Menhut-II/2007, tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas ± 1.910 ha. di Propinsi Riau. Atas pengetahuannya ini Benny Chandra als aliong melaporkannya kepada Muliadi Chandra dan Muliadi Chandra memerintahkan agar hal tersebut tidak ditanggapi, sehingga Benny Chandra Als Aliong mengundurkan diri sebagaimana surat pembatalan kuasa tanggal 30 Oktober 2011;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 1 Nopember 2011 Muliadi Chandra secara lisan meminta terdakwa William Als acong untuk melanjutkan tugas-tugas Benny Chandra Als Aliong. Selanjutnya terdakwa yang mengetahui lahan

Halaman 14 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 162 ha di Km. 53 itu sudah dibebani IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam, namun tetap melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut dan dalam pengelolaan itu terdakwa langsung mengambil kebijakan sendiri dan tidak melakukan pelaporan apapun kepada Muliadi Chandra yang juga orang tua angkatnya itu, dikarenakan kondisi Muliadi Chandra ketika itu sedang sakit;

- Bahwadalam kepemimpinannya mengurus pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, seperti *pemeliharaan tanaman dan pemanenan*, terdakwa tetap menggunakan pekerja-pekerja sebelumnya yakni melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor. Dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pegawai dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan;
- Bahwa dalam kepemimpinan terdakwa tersebut, KUD Bina Jaya Langgam yang lahan konsesinya telah lama diserobot tersebut, kemudian melaporkannya ke Polda Riau;
- Bahwa dalam masa terdakwa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan di lahan areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 162 ha. yang berlokasi di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan mulai dari melakukan perawatan tanaman dan memetik hasil panen TBS lalu menjualnya kepada agen-agen buah setempat, kegiatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki dan dilengkapi Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan Pemerintahan Daerah setempat. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. : 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Pebruari 2007 Tentang Pedoman

Halaman 15 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Usaha Perkebunan ; terhadap luasan areal perkebunan diatas 25 ha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan. Sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang wajib dimiliki terdakwa menurut ketentuan tersebut adalah Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (IUP-B), sehubungan karena dalam mengelola perkebunannya terdakwa tidak memiliki Unit Pengelolaan Hasil Perkebunan Sendiri (Pabrik Kelapa Sawit);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) UU. RI No. : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 3 ayat (1) jo pasal 6 jo pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi dan telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menetapkan mengabulkan eksepsi dari Terdakwa;
2. Menetapkan menunda pemeriksaan perkara pidana tersebut sampai adanya putusan perkara Perdata nomor 11/ PDT.G/2013/PN.PLW;
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa, selengkapnya Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk menyingkat redaksi dianggap secara lengkap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Eksepsi dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan;
- Eksepsi dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya telah melampaui lingkup eksepsi, karena telah menjangkau materi pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan disidang;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dari tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa eksepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan sehingga harus ditolak dan selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang bahwa, selengkapya tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk menyingkat redaksi dianggap secara lengkap telah termuat dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa, selengkapnya putusan sela tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk menyingkat redaksi dianggap secara lengkap telah termuat dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. HARIJAL:

- Bahwa saksi adalah Humas KUD Bina Jaya Langgam yang bertugas sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa susunan Pengurus KUD Bina Jaya Langgam adalah :
Ketua : Jhonni Afrizal
Sekretaris : Drs. Jarudin
Bendahara : Desi Novianti, SE
Humas : Harijal
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Humas KUD Bina Jaya Langgam adalah membantu tugas Ketua dalam menjalankan dan mengelola seluruh kegiatan yang ada di KUD Bina Jaya Langgam dan bertanggung jawab kepada anggota KUD melalui Ketua kemudian disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa KUD Bina Jaya Langgam didirikan pada tanggal 09 Pebruari 1989 dengan Akta Penyesuaian Badan Hukum Nomor : 978.a/BH/XIII tanggal 09 Pebruari 1989 dan mengalami perubahan dengan pengesahan Akta Perubahan Nomor : 978.b/BH/XIII tanggal 15 Juni 1995 dan pada tahun 2010 KUD Bina Jaya Langgam mengalami perubahan dengan Akta Perubahan KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 68 tanggal 30 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 68 tanggal 30 Juni 2010 pada Pasal 5 Ayat (1) diterangkan bahwa Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota antara lain :
 - Unit Usaha Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Unit Usaha Simpan Pinjam;
 - Unit Usaha Waserda;
 - Unit Usaha Transportasi;
 - Unit Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - Unit Usaha Kontraktor;
- Bahwa dalam bidang Unit Usaha Kehutanan, KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa dasar hukum dari KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri dalam bidang Unit Usaha Kehutanan yaitu :
 - Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas + 1.887 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas + 1.910 (lebih kurang seribu sembilan ratus sepuluh) hektar;
 - Surat KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 14/KUD-BJL/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Halaman 19 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam

- Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor :
SK.5/BUHT-3/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pengesahan
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama
KUD Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang
luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di
Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Desa Bukit Kesuma
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada tahun 2010 setelah saksi menjabat sebagai Humas KUD Bina
Jaya langgam, saksi pernah datang ke lokasi kebun kelapa sawit yang
terletak didalam di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan yang tepat berada di areal konsesi KUD Bina Jaya
Langgam, yang sepengetahuan saksi adalah milik saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa dilokasi tersebut saksi Muliadi Chandra mengerjakan dan/atau
menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan
melakukan penanaman kelapa sawit seluas 162 (seratus enam puluh dua)
hektar;
- Bahwa dilokasi tersebut saksi melihat terdapat kebun kelapa sawit dengan
umur antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan di lokasi juga terdapat
perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan
jalan yang tepat berada di areal konsesi KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan
tersebut dengan cara membeli dari masyarakat;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi Muliadi Chandra dalam menanam sawit dan
membuat perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal

Halaman 20 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan jalan yang tepat berada di areal konsesi KUD Bina Jaya Langgam adalah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang diperlihatkan kepada saksi oleh saksi Atiman selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai saat itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan perawatan tanaman kelapa sawit dan yang menggunakan perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan yang tepat berada di areal konsesi KUD Bina Jaya Langgam tersebut adalah karyawan dari saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi selaku Humas KUD Bina Jaya Langgam melakukan pematokan terhadap batas RKT areal IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam serta memasang plang pengumuman dan pada saat itu ada pekerja yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa kemudian saksi Atiman selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai saat itu melakukan pertemuan dengan masyarakat yang berhubungan dengan lahan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, hingga saat ini belum ada areal konsesi yang dikerjakan oleh KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan Unit Usaha Kehutanan KUD Bina Jaya Langgam tersebut karena terhambat oleh klaim sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. H. LASRI;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Pangkalan Gondai pada tahun 1998 s/d 2002 dimana Kepala Desanya pada saat itu adalah Ruslan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2002 s/d tahun 2006 dimana Kepala desanya pada saat itu adalah Zainudin;
- Bahwa saksi sejak tahun 2009 menjabat sebagai sebagai Sekretaris Desa pangkalan Gondai dimana Kepala Desanya adalah saksi Atiman;
- Bahwa karena saksi Atiman menjadi Terdakwa juga dalam perkara terpisah, maka saksi saat ini kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa pada sekira tahun 2003 dimana saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pangkalan Gondai dan Kepala Desanya Zainudin, saksi Muliadi Chandra ada membeli tanah di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
- Bahwa awal mula terjadinya jual beli tersebut yaitu pada awalnya saksi Muliadi Chandra datang ke Desa Pangkalan Gondai, dengan ditemani oleh saksi Kamanuri, yang kemudian menemui Kepala Desa Zainudin dan mengatakan bahwa sedang mencari tanah yang akan dijual;
- Bahwa kemudian dengan difasilitasi Kepala Desa Zainudin dan saksi sebagai Sekretaris Desa, akhirnya saksi Muliadi Chandra membeli lahan dari penduduk masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang jumlah keseluruhannya adalah ± 162 ha;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan telah ditanami oleh tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dll;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai sejak tahun 1968;
- Bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut merupakan satu hamparan besar, tidak terpisah-pisah;

Halaman 22 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra tidak ada memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa seingat saksi masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra adalah Alias Utung, Pundat, Sukarni, dan selebihnya saksi kurang ingat dengan persis siapa-siapa saja yang menjual lahannya kepada Terdakwa, saksi hanya ingat masyarakat desa Pangkalan Gondai saja;
- Bahwa kemudian tercapailah kesepakatan untuk jual beli lahan antara saksi Muliadi Chandra dengan beberapa orang anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar atau persatu surat, dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran tersebut diterima dari saksi Muliadi Chandra secara tunai dan yang menerima adalah saksi, Kepala Desa Zainudin dan Kamanuri;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, anggota masyarakat yang telah menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra meminta untuk dibuatkan surat keterangan tanah kepada Kepala Desa dan saksi sebagai Sekretaris Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa kemudian Kepala Desa Zainudin menyuruh saksi sebagai Sekretaris Desa untuk membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta juru ukur desa yaitu saksi Kamanuri, untuk melakukan pengukuran ke lokasi dimana lokasi dilakukan rintisan secara luas kemudian terhadap rintisan tersebut dibuat kaplingan 2 hektar dan setelah itu dibuat peta lokasi oleh juru ukur;
- Bahwa kemudian terbitlah Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama anggota masyarakat, dengan ketentuan untuk tiap 2 ha tanah terbit 1 SKT;

Halaman 23 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan SKT yang dibuat oleh Kepala Desa Zainudin dan saksi adalah sebanyak 86 eksemplar SKT yang dibuat pada tahun 2004 dan 2005;
- Bahwa setelah terbit SKT-SKT itu kemudian juga diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap tiap SKT tersebut, dimana tanggal SKT dan SKGR adalah sama;
- Bahwa uang administrasi pengurusan surat tanah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) persurat, dibagi diantara Saksi, Kepala Desa, Kadus, RT, RW dan juru ukur;
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menandatangani adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Pangkalan Gondai tidak ada membubuhkan paraf sebelum penandatanganan SKT tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Pangkalan Gondai pada saat itu yaitu Zainudin pernah melihat lahan tersebut ke lapangan;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa Pangkalan Gondai adalah menyelenggarakan pemerintahan administrasi di Desa Pangkalan Gondai, termasuk mengagendakan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menandatangani adalah juga Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa pada saat penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Terdakwa tidak hadir di Kantor Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), lahan yang diperjualbelikan tersebut dilakukan pengecekan terlebih dahulu, adapun dasar saksi sebagai Sekretaris Desa Pangkalan Gondai untuk menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bermasalah adalah ada buku register yang berisi catatan mengenai status lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada pula dilakukan jual beli lahendi Desa Pangkalan Gondai oleh orang lain selain saksi Muliadi Chandra dan ada pula dikeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa;
- Bahwa pada tahun 2003, saksi sebagai Sekretaris Desa Pangkalan Gondai dan anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai sama sekali tidak mengetahui kalau wilayah dimana terjadi jual beli antara saksi Muliadi Chandra dengan anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai adalah termasuk kedalam kawasan hutan karena setahu saksi tanah tersebut telah dikuasai dan diolah oleh masyarakat secara turun temurun dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut merupakan kawasan hutan padahal saksi sudah bertempat tinggal di Desa tersebut sejak tahun 1968 bahkan saksi adalah aparat desa;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi tidak ada pemberitahuan dari pemerintah daerah seperti Bupati bahwa lahan tersebut termasuk kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2005 saksi Muliadi Chandra mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra juga bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola kebun saksi Muliadi Chandra adalah saksi Aliong yang kemudian diganti oleh Terdakwa yang merupakan keluarga dari saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SK tentang kawasan Hutan Tesso Nilo dan SK KUD Bina Jaya langgam yang mempunyai konsesi diatas lahan milik masyarakat Desa Pangkalan Gondai;

Halaman 25 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2009 baru mendengar kalau diatas lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra tersebut adalah merupakan kawasan hutan dan telah ada terbit perizinan di kawasan hutan tersebut atas nama Koperasi Bina Jaya Langgam;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi kemudian mendengar informasi dari masyarakat bahwa terhadap lahan yang telah dibeli dan dikelola oleh saksi Muliadi Chandra menjadi kebun kelapa sawit tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa pada saat jual beli antara Terdakwa dengan saksi Atiman, pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Pangkalan Gondai, tetapi saksi tidak mengetahui mengenai jual beli lahan tersebut karena saksi Atiman sendiri sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai saat itu tidak pernah bercerita atau memberi tahu langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Atiman selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai mengetahui atau tidak bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa setelah dibeli oleh saksi Atiman, lahan tersebut dikelola oleh keluarga saksi Atiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada salinan atau tembusan surat dari Menteri Kehutanan mengenai penetapan kawasan hutan di Desa Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi mengetahui ada plang Koperasi Bina Jaya Langgam yang dipasang diatas lahan saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar bahwa lahan saksi Muliadi Chandra yang telah diperjual belikan oleh Terdakwa dengan saksi Atiman kemudian dibatalkan;

Halaman 26 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembatalan jual beli lahan antara Terdakwa dengan saksi Atiman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Drs. H. JARUDIN;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris KUD Bina Jaya Langgam yang bertugas sejak bulan Mei tahun 2010 sampai dengan sekarang;

- Bahwa susunan Pengurus KUD Bina Jaya Langgam adalah :

Ketua : Jhonni Afrizal

Sekretaris : Drs. Jarudin

Bendahara : Desi Novianti, SE

Humas : Harijal

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris KUD Bina Jaya Langgam adalah membantu tugas Ketua KUD didalam membantu Ketua KUD Bina Jaya langgam menjalankan dan mengelola seluruh kegiatan dibidang administrasi yang ada di KUD Bina Jaya Langgam dan bertanggung jawab kepada anggota KUD melalui Ketua kemudian disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan;

- Bahwa KUD Bina Jaya Langgam didirikan pada tanggal 09 Pebruari 1989 dengan Akta Penyesuaian Badan Hukum Nomor : 978.a/BH/XIII tanggal 09 Pebruari 1989 dan mengalami perubahan dengan pengesahan Akta Perubahan Nomor : 978.b/BH/XIII tanggal 15 Juni 1995 dan pada tahun 2010 KUD Bina Jaya Langgam mengalami perubahan dengan Akta Perubahan KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 68 tanggal 30 Juni 2010.

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 68 tanggal 30 Juni 2010 pada Pasal 5 Ayat (1) diterangkan bahwa Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota antara lain :

Halaman 27 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Usaha Pengadaan Barang dan Jasa;
- Unit Usaha Simpan Pinjam;
- Unit Usaha Waserda;
- Unit Usaha Transportasi;
- Unit Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan;
- Unit Usaha Kontraktor;
- Bahwa dalam bidang Unit Usaha Kehutanan, KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri yang dipegang oleh unit usaha Seminai Tunggal, dan pelaksananya bernama H. Nazirman, akan tetapi saksi belum pernah melihat izinnnya hanya mendengar saja;
- Bahwa dasar hukum dari KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri dalam bidang Unit Usaha Kehutanan yaitu :
 - Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas + 1.887 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-IV/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas + 1.910 (lebih kurang seribu sembilan ratus sepuluh) hectare;
 - Surat KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 14/KUD-BJL/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam

Halaman 28 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.5/BUHT-3/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada tahun 2010 setelah saksi menjabat sebagai Humas KUD Bina Jaya langgam, saksi pernah datang ke lokasi kebun kelapa sawit yang terletak didalam di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang tepat berada di areal konsesi KUD Bina Jaya Langgam, yang menurut informasi yang saksi dengar adalah milik saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa dilokasi tersebut saksi Muliadi Chandra mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan melakukan penanaman kelapa sawit seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
- Bahwa dilokasi tersebut saksi melihat terdapat kebun kelapa sawit dengan umur antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan di lokasi juga terdapat perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan yang tepat berada di areal konsesi KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan tersebut dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dari saksi Muliadi Chandra terhadap lahan tersebut;

Halaman 29 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan perawatan tanaman kelapa sawit dan yang menggunakan perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan yang tepat berada di areal konsesi KUD Bina Jaya Langgam tersebut adalah karyawan dari saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemasangan plang dan patok KUD Bina Jaya Langgam di Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa sesuai dengan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, hingga saat ini belum ada areal konsesi yang dikerjakan oleh KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan Unit Usaha Kehutanan KUD Bina Jaya Langgam tersebut karena terhambat oleh permasalahan klaim sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Ketua KUD Jhoni Afrizal, SE, bahwa telah terjadi jual beli lahan Terdakwa tersebut dari Terdakwa kepada saksi Atiman pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Atiman merawat serta memanen kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerja-pekerja yang diperkerjakan oleh saksi Atiman untuk merawat serta memanen kebun kelapa sawit tersebut namun dari informasi yang beredar di masyarakat saksi mendengar bahwa yang mengurus kebun kelapa sawit tersebut adalah menantu saksi Atiman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. JHONNI AFRIZAL, SE;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua KUD Bina Jaya Langgam sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang;

Halaman 30 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KUD Bina Jaya Langgam adalah menjalankan dan mengelola seluruh kegiatan yang ada di KUD Bina Jaya Langgam dan bertanggung jawab kepada anggota KUD melalui Rapat Anggota Tahunan.
- Bahwa susunan Pengurus KUD Bina Jaya Langgam adalah :
 - Ketua : Jhonni Afrizal, SE
 - Sekretaris : Drs. Jarudin
 - Bendahara : Desi Novianti, SE
 - Humas : Harijal
- Bahwa KUD Bina Jaya Langgam didirikan pada tanggal 09 Pebruari 1989 dengan Akta Penyesuaian Badan Hukum Nomor : 978.a/BH/XIII tanggal 09 Pebruari 1989 dan mengalami perubahan dengan pengesahan Akta Perubahan Nomor : 978.b/BH/XIII tanggal 15 Juni 1995 dan pada tahun 2010 KUD Bina Jaya Langgam mengalami perubahan dengan Akta Perubahan KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 68 tanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 68 tanggal 30 Juni 2010 pada Pasal 5 Ayat (1) diterangkan bahwa Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota antara lain :
 - Unit Usaha Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Unit Usaha Simpan Pinjam;
 - Unit Usaha Waserda;
 - Unit Usaha Transportasi;
 - Unit Usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - Unit Usaha Kontraktor;
- Bahwa dalam bidang Unit Usaha Kehutanan, KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri;

Halaman 31 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum dari KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri dalam bidang Unit Usaha Kehutanan yaitu :
 - Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas + 1.887 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas + 1.910 (lebih kurang seribu sembilan ratus sepuluh) hectare;
 - Surat KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 14/KUD-BJL/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam
 - Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.5/BUHT-3/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 32 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Muliadi Chandra telah mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan menanam kelapa sawit;
- Bahwa yang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah adalah saksi Muliadi Chandra melalui para pekerjanya dan Terdakwa sebagai orang lapangan;
- Bahwa cara saksi Muliadi Chandra mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut adalah melakukan penanaman kelapa sawit seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektare dengan umur 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan di lokasi tersebut juga terdapat perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan oleh saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 saksi pernah datang ke lokasi di KM 53 dan saksi melihat di lokasi seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektare tersebut ada tanaman kelapa sawit berumur antara 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun serta perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan juga sudah ada;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi selaku Ketua KUD Bina Jaya Langgam melakukan pematokan terhadap batas areal IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pematokan ada pekerja yang mengklaim bahwa lahan tersebut milik mereka;
- Bahwa kemudian saksi meminta Kepala Desa Pangkalan Gondai pada saat itu yaitu saksi Atiman untuk memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang mengklaim lahan konsesi KUD Bina Jaya Langgam tersebut dan pada saat rapat tersebut saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut milik Kelompok

Halaman 33 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Gondai Makmur namun setelah saksi menyelidiki ternyata Kelompok Tani Gondai Makmur tersebut tidak memiliki areal dan hanya fiktif dan pemiliknya adalah saksi Muliadi Chandra;

- Bahwa yang melakukan perawatan tanaman kelapa sawit tersebut saat ini dan yang menggunakan perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan adalah pekerja saksi Muliadi Chandra dan bukan anggota Kelompok Tani Gondai Makmur serta bukan masyarakat Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh saksi Muliadi Chandra untuk menanam kelapa sawit dan membuat perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan karena saksi tidak ada melihatnya, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan perawatan tanaman kelapa sawit, perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan adalah parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bukti kepemilikan saksi Muliadi Chandra di dalam menanam kelapa sawit dan membuat perumahan karyawan, kantor, gudang peralatan kerja, parit/kanal batas dan jalan terhadap lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2011 KUD Bina Jaya Langgam memasang patok dan plang dan melakukan kerjasama dengan PT. NPM untuk melakukan kegiatan di atas lahan tersebut namun pada saat hendak memasukkan alat berat untuk bekerja, karyawan PT. NPM melaporkan bahwa alat berat dilarang masuk ke areal di ampang-ampang KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mengaku pemilik lahan tanaman sawit tersebut;
- Bahwa sesuai dengan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam luasa areal konsesi yang telah dikerjakan belum ada karena terhambat oleh klaim sekelompok orang yang mengaku pemilik lahan tanaman sawit tersebut dan

Halaman 34 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



pelarangan masuk di jalan yang merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke areal tersebut;

- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang ditanami kelapa sawit oleh saksi Muliadi Chandra tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman;
- Bahwa untuk memastikannya saksi kemudian melakukan pengecekan dan bertanya kepada masyarakat Desa Pangkalan Gondai, diantaranya saksi menjumpai saksi Aliyas Utung yang merupakan Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi bahwa lahan tersebut telah dibeli oleh saksi Atiman dan dikelola langsung oleh saksi Atiman dengan cara merawat dan memupuk serta melakukan pemanenan dan para pekerja yang bekerja di lahan tersebut juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi Atiman diantaranya adalah menantu saksi Atiman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. ZAINUDIN;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai sejak tahun 2000 sampai dengan bulan Juli 2008 dan yang menjadi Sekretaris Desanya pada saat itu adalah saksi H. Lasri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Atiman sejak dari kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muliadi Chandra pada tahun 2004;
- Bahwa pada sekira tahun 2003 dimana saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai dan Sekretaris Desanya pada waktu itu saksi H. Lasri, saksi Muliadi Chandra ada membeli tanah di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya jual beli tersebut yaitu pada awalnya saksi Muliadi Chandra datang ke Desa Pangkalan Gondai, dengan ditemani oleh saksi Kamanuri, yang kemudian menemui saksi sebagai Kepala Desa dan mengatakan bahwa sedang mencari tanah yang akan dijual untuk dijadikan kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai kemudian menyampaikan kepada masyarakat Desa Pangkalan Gondai bahwa siapa yang ingin menjual lahan ada yang ingin membelinya yaitu saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa kemudian dengan difasilitasi saksi sebagai Kepala Desa dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa, akhirnya saksi Muliadi Chandra membeli lahan dari penduduk masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang jumlah keseluruhannya adalah ± 162 ha;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan telah ditanami oleh tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dll;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertempat tinggal dan lahir di Desa Pangkalan Gondai, bahkan orang tua dan nenek kakek saksi jauh sudah lama tinggal di Pangkalan Gondai sebelum saksi lahir;
- Bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut merupakan satu hamparan besar, tidak terpisah-pisah.
- Bahwa pada waktu itu masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra tidak ada memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa lokasi lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra ada di daerah jalan koridor PT. RAPP KM 53;
- Bahwa sebelum membeli lahan di daerah jalan koridor PT. RAPP KM 53 tersebut saksi Muliadi Chandra sudah membeli lahan di KM 50 dengan luas lebih kurang 700 (tujuh ratus) hektar;

Halaman 36 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan lahan di KM 50 dengan lahan di KM 53 adalah lahan di KM 50 adalah tanah ulayat yang kepemilikannya masih melibatkan ninik mamak sedangkan lahan di KM 53 adalah milik individu masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran saksi Muliadi Chandra kepada masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra karena pembayaran tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai ada menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli lahan antara saksi Muliadi Chandra dengan masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dan Sekretaris Desa yang membuat dan mengagendakannya;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani SKT dan SKGR hal-hal yang perlu saksi cek adalah mengenai pemilik lahan dan lokasi lahan tetapi saksi tidak ikut melakukan pengecekan ke lapangan karena yang melakukan pengecekan ke lapangan adalah Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Bahwa penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) tergantung dari lamanya pengukuran lahan dan SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut ditandatangani oleh Ketua RT setempat, Ketua RW setempat, Kepala Dusun setempat, dan saksi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa biaya untuk pengurusan dan penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) per surat adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai tidak mengetahui tentang Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Lokasi Kawasan Hutan Teso Nilo yang termasuk di dalamnya lahan yang dijual oleh masyarakat kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai tidak pernah menerima tembusan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Lokasi

Halaman 37 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Tesso Nilo yang dimaksud sehingga tidak ada pula dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Lokasi Kawasan Hutan Tesso Nilo tersebut pada tahun 2009 setelah saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai Keputusan Menteri Kehutanan mengenai Penetapan Kawasan Hutan Tesso Nilo baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai KUD Bina Jaya Langgam, pada akhir tahun 1999, HM. Haris (Bupati Pelalawan saat ini) membeli hutan ulayat batin mudo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan luas 500 (lima ratus) hektare dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hektare dengan panjar yang diberikan oleh HM. Haris kepada batin mudo atas lahan tersebut sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang hingga saat ini tidak ada kelanjutan pembayaran serta pengurusan lahan tersebut;
- Bahwa tiba-tiba atas lahan yang telah dibeli oleh HM. Haris tersebut terbit izin atas nama KUD Bina Jaya Langgam dan sepengetahuan saksi pada tahun 2009 dibuat plang KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa terhadap pembentukan KUD Bina Jaya Langgam tersebut saksi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 tidak pernah memberikan rekomendasi atas izin KUD Bina Jaya Langgam, namun izin KUD Bina Jaya Langgam tetap terbit tanpa adanya rekomendasi dari Kepala Desa Pangkalan Gondai serta pemuka masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga KUD Bina Jaya Langgam tidak diakui oleh Desa Pangkalan Gondai dan izin tersebut ada di atas ladang masyarakat, kebun karet masyarakat, kebun sawit dan perkampungan lama/Pangkalan Betung;

Halaman 38 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. SUHARNO;

- Bahwa saksi bekerja selaku koordinator lapangan dikebun kelapa sawit milik yang bertanggung jawab kepada saksi Muliadi Chandra yang mana saksi bertugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan karyawan dan juga pekerja harian pada kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi mulai bekerja kepada saksi Muliadi Chandra pada bulan Januari tahun 2010, saat saksi mulai bekerja pada saksi Muliadi Chandra, tanaman kelapa sawit di kebun milik saksi Muliadi Chandra sudah tinggi dan besar dan sudah dipanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Muliadi Chandra memperoleh kebun kelapa sawit tersebut karena pada saat mulai bekerja sudah terdapat tanaman sawit kira kira berumur 6 tahun;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku koordinator lapangan, saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada saksi Benny Chandra yang merupakan atasan langsung saksi, karena saksi Benny Chandra adalah orang kepercayaan dan kuasa dari saksi Muliadi Chandra untuk mengurus kebun miliknya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Benny Chandra kemudian mengudurkan diri pada tahun 2011 dan pada bulan Nopember 2011 kepengurusan kebun tersebut beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak itu saksi kemudian bertanggungjawab kepada Terdakwa sebagai atasan saksi karena saksi Muliadi Chandra sedang sakit dan hal tersebut diberitahukan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada awal bekerja tidak mengetahui lahan yang dijadikan kebun kelapa sawit oleh saksi Muliadi Chandra adalah termasuk kedalam kawasan hutan dan telah diberikan izin kepada KUD Bina Jaya Langgam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2011, saksi baru melihat ada plang-plang yang terbuat dari besi terdapat pada tiga lokasi yang isinya menuliskan bahwa areal tersebut merupakan konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam dan tertulis juga SK Menteri kehutanan RI akan tetapi saksi tidak ingat berapa No. SK nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dipasang plang-plang tersebut dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian plang-plang yang dipasang tersebut telah hilang;
- Bahwa plang KUD Bina Jaya Langgam yang terpasang itu keseluruhannya ada di 3 (tiga) lokasi yaitu di ampang-ampang pintu masuk kebun milik saksi Muliadi Chandra, di depan dan di sekitar kantor kebun dan plang-plang tersebut dipasang selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi selaku koordinator lapangan ada memberitahukan mengenai plang KUD Bina Jaya Langgam tersebut kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa selama saksi bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 saksi pernah mendengar dari informasi masyarakat bahwa ada sosialisasi dari pemerintah desa yang diadakan di pasar mengenai KUD Bina Jaya Langgam tersebut, akan tetapi saksi tidak ikut sosialisasi;
- Bahwa setelah ada pemasangan plang KUD Bina Jaya Langgam tersebut, kegiatan di kebun milik saksi Muliadi Chandra tetap berjalan seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muliadi Chandra datang meninjau ke kebun bisa seminggu sekali atau sebulan sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kemudian lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman, yang mana pada saat itu saksi Atiman masih menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa setelah dijual kepada saksi Atiman, saksi sudah tidak bekerja lagi dikebun saksi Muliadi Chandra, akan tetapi saksi tetap digaji oleh Terdakwa

Halaman 40 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan pekerjaan saksi tersebut digantikan oleh anggota saksi Atiman;

- Bahwa setelah saksi Atiman menguasai lahan tersebut selama sekitar 8 (delapan) bulan, kemudian dilakukan pembatalan jual beli lahan tersebut oleh Terdakwa sehingga lahan tersebut dikembalikan oleh saksi Atiman kepada saksi Muliadi Chandra dan saksi kembali bekerja pada saksi Muliadi Chandra sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa selain saksi Muliadi Chandra di daerah tersebut banyak juga kebun kelapa sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. YULISMAN;

- Bahwa saksi adalah menantu dari saksi Atiman dan saksi pernah bekerja di kebun kelapa sawit milik saksi Atiman;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik saksi Atiman terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan luas 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Atiman membeli lahan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setelah seminggu setelah terjadinya jual beli, saksi Atiman bercerita kepada saksi, bahwa saksi Atiman membeli lahan perkebunan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa mengenai teknis jual beli pembelian dan bagaimana pembayaran kebun kelapa sawit tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu kebun kelapa sawit yang dibeli oleh saksi Atiman sudah bisa dipanen dengan menghasilkan 30 ton dalam sebulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dikebun milik saksi Atiman untuk mengawasi pekerja di lahan tersebut lebih kurang selama 4 (empat) bulan, yakni selama saksi Atiman menguasai kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang membayar gaji pekerja yang bekerja di lahan perkebunan tersebut adalah saksi Atiman;
- Bahwa pada saat ini lahan tersebut tidak dikuasai lagi oleh saksi Atiman tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi Atiman tidak menguasai lahan tersebut lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang menguasai kembali lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembatalan jual beli lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang kawasan hutan di lahan yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar mengenai izin KUD B JL diatas lahan kebun kelapa sawit yang pernah dikuasai saksi Atiman;
- Bahwa saksi sudah lama bertempat tinggal di Desa pangkalan Gondai, bahkan orang tua saksi juga telah menetap di Desa pangkalan Gondai sebelum saksi lahir;
- Bahwa sudah lama ada masyarakat yang bertempat tinggal dan berdiam di Desa Pangkalan Gondai termasuk diatas lahan yang pernah dikuasai saksi Atiman;
- Bahwa selain lahan yang dimiliki saksi Atiman, ada lahan milik orang lain yang merupakan kebun kelapa sawit dan kebun karet dan bahkan ada yang lebih luas dari kebun kelapa sawit yang dikuasai saksi Atiman;
- Bahwa sebagian dari lahan milik orang lain tersebut sudah ada yang dipanen;

Halaman 42 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang yang dipasang oleh KUD Bina Jaya Langgam di lahan yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan lahan yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut oleh saksi Atiman;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji dari saksi Atiman untuk mengerjakan tugas mengawasi kebun tersebut karena sifatnya hanya membantu mertuanya saja;
- Bahwa pada saat saksi Atiman menguasai dan mengelola lahan tersebut saksi Atiman masih menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari lahan tersebut, tetapi saksi tidak pernah mendengar sosialisasi tentang kawasan hutan mengenai lahan tersebut;
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa tetapi hanya kenal nama saja, saksi hanya pernah melihat sekali Terdakwa datang ke Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan Terdakwa datang ke Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Muliadi Chandra datang ke Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh saksi Muliadi Chandra di kebun miliknya di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut;

Halaman 43 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan berkomunikasi langsung dengan saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi pernah memegang jabatan pemerintahan Desa Pangkalan Gondai yaitu sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2008 yaitu pada saat saksi Atiman menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai, dimana waktu itu yang menjabat sebagai Sekretaris Desa adalah H. Lasri;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pangkalan Gondai adalah melayani masyarakat dalam urusan KTP dan KK tetapi dalam urusan tanah saksi tidak pernah mengurusinya karena untuk urusan tanah adalah tugas Sekretaris Desa langsung dan tidak pernah melibatkan Kaur Pemerintahan;
- Bahwa setelah saksi Atiman tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai, saksi juga diberhentikan dari jabatan Kaur Pemerintahan Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa selama saksi bekerja di pemerintahan Desa Pangkalan Gondai sebagai Kaur Pemerintahan, saksi tidak pernah melihat saksi Muliadi Chandra dan Terdakwa berurusan di kantor Kepala Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. BENNY CHANDRA Als. ALIONG;

- Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007, saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi setiap harinya bertempat tinggal diperumahan yang terdapat diatas lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi bekerja karena ditawarkan oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengurus kebun kelapa sawit miliknya dan saksi menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tugas dari saksi Muliadi Chandra kepada saksi dibuat secara tertulis dimana dalam surat tugas tersebut dinyatakan secara tertulis apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban saksi yaitu mengurus lahan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
- Bahwa menurut saksi Muliadi Chandra, kebun kelapa sawit tersebut ditanam pada tahun 2005;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra mempunyai lahan di 2 (dua) lokasi yaitu lahan di KM 53 dan lahan di KM 50 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut adalah berupa milik pribadi tetapi lahan kebun kelapa sawit yang terletak di KM 50 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berupa sebuah badan usaha yang bernama PT. Kurnia Mas;
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengelola perkebunan kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi digaji oleh saksi Muliadi Chandra sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tahun 2007, lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektare di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit tetapi tanaman tersebut belum berbuah;
- Bahwa di atas lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektare di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut juga sudah ada pondok-pondok yang disiapkan untuk tempat tinggal pekerja;

Halaman 45 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja yang bekerja mengurus kebun kelapa sawit tersebut berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang bekerja secara harian mengurus dan merawat kebun kelapa sawit tersebut dan digaji per hari juga;
- Bahwa para pekerja yang mengurus kebun kelapa sawit tersebut sebagian ada yang tinggal di lahan tersebut dan sebagian ada pula yang pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Muliadi Chandra bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektare di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut diperoleh oleh saksi Muliadi Chandra dengan cara membeli dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa dasar kepemilikan lahan oleh saksi Muliadi Chandra di KM 53 ada berupa SKT, Surat Pernyataan Penyerahan Lahan dari Batin-Batin Desa Pangkalan Gondai tertanggal bulan Nopember 2004 yang diterangkan oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan diketahui oleh Camat Kecamatan Langgam selain Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi Muliadi Chandra memperlihatkan surat jual beli lahan tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai dan Batin-Batin Desa Pangkalan Gondai dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi photocopy surat-surat jual beli lahan tersebut sebanyak lebih kurang 86 (delapan puluh enam) lembar untuk dipegang dan disimpan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga lahan tersebut dibeli oleh saksi Muliadi Chandra ;
- Bahwa mengenai proses jual beli lahan tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ikut serta karena jual beli lahan tersebut terjadi pada tahun 2004 sedangkan saksi mulai bekerja tahun 2007;

Halaman 46 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muliadi Chandra mengelola lahan tersebut dengan melakukan kegiatan yaitu merawat kebun sawit tersebut seperti melakukan penanaman, penyemprotan, penyisipan tanaman yang mati, tetapi tidak ada penanaman tanaman baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya perawatan yang dikeluarkan oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengurus dan merawat lahan tersebut;
- Bahwa cara kerja saksi sebagai pengawas lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra tersebut adalah saksi mendapat laporan setiap minggu dari para mandor yang saksi bawahi dan saksi menyampaikan kembali laporan tersebut langsung kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa di sekitar lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra juga terdapat kebun kelapa sawit dan kebun karet milik orang lain;
- Bahwa disekitar kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra juga terdapat kebun kelapa sawit yang umurnya diperkirakan lebih tua daripada tanaman sawit di lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra, jadi ada lahan perkebunan milik orang lain yang lebih dahulu ditanami;
- Bahwa tanaman sawit di lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra tersebut mulai panen sekitar tahun 2010 dan yang menikmati hasilnya adalah saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi bekerja mengawasi para pekerja yang bekerja mengurus kebun kelapa sawit tersebut lebih kurang selama 4 (empat) tahun yaitu sampai tanggal 04 Nopember 2011;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2011 saksi mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut secara lisan kepada saksi Muliadi Chandra karena saksi sakit dan menjalani operasi sehingga saksi tidak bisa bekerja mengawasi pekerja ke lapangan;
- Bahwa karena saksi mengundurkan diri maka kemudian saksi Muliadi Chandra menunjuk Terdakwa untuk menggantikan tugas saksi untuk

Halaman 47 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan lahan kebun kelapa sawit tersebut akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat tugas Terdakwa sebagai pengganti saksi tersebut dari saksi Muliadi Chandra kepada Terdakwa;

- Bahwa selama saksi bekerja di lahan tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 saksi tidak pernah mendengar ada sosialisasi bahwa lahan tersebut merupakan areal KUD Bina Jaya Langgam maupun kawasan hutan;
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi tidak pernah ditegur atau diperingatkan oleh pihak-pihak terkait seperti aparat desa atau Dinas Kehutanan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi diberitahu oleh pekerja-pekerja perkebunan bahwa di lahan tersebut ada dipasang plang oleh KUD Bina Jaya Langgam sebelum saksi mengundurkan diri;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau lahan tersebut adalah kawasan hutan yaitu setelah ada pemasangan plang oleh KUD Bina Jaya Langgam tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca langsung plang tersebut di lokasi perkebunan dengan lebar sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) plang yang terletak di jalan depan masuk lokasi perkebunan dan 1 (satu) plang terletak di lokasi perkebunan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang dari KUD Bina Jaya Langgam tersebut melainkan saksi hanya mendengar informasi dari pekerja-pekerja perkebunan bahwa orang dari KUD Bina Jaya Langgam menyampaikan bahwa lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra tersebut merupakan kawasan hutan dan pada lahan tersebut telah terbit izin atas nama KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui lahan tersebut adalah kawasan hutan, saksi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Muliadi Chandra dan saksi Muliadi Chandra tidak menanggapi;

Halaman 48 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muliadi Chandra mengetahui bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan, pekerjaan mengelola lahan perkebunan tersebut tetap berjalan dan tidak dihentikan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Zainudin selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai saat itu yang menerangkan bahwa pemerintahan desa tidak pernah memberikan izin kepada KUD Bina Jaya Langgam setelah adanya plang yang dipasang oleh KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan 2 (dua) buah surat yakni Surat Pernyataan atas nama Ruslan tanggal 04 Juli 2008 dan Surat Pernyataan atas nama Zainudin tanggal 28 April 2008 yang isinya pada intinya tidak pernah memberi izin kepada KUD Bina Jaya Langgam dan tidak pernah menerima surat dari pemerintah daerah Pelalawan untuk penempatan kawasan KUD Bina Jaya Langgam dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut selama lebih kurang 4 (empat) tahun, tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat penjelasan berapa luas lahan KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah anak Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui apakah anak kandung atau anak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra tersebut dari Terdakwa kepada saksi Atiman;
- Bahwa pada tahun 2011 saat dipasang plang oleh KUD Bina Jaya Langgam, menurut saksi, saksi Atiman selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai mengetahui kalau lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra tersebut adalah kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 49 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HELIX (saksi memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muliadi Chandra, saksi Atiman dan Terdakwa dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi Muliadi Chandra yaitu saksi Muliadi Chandra adalah bapak tiri saksi dan Terdakwa adalah kakak saksi, tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi Atiman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muliadi Chandra ada memiliki kebun kelapa sawit seluas 162 hektar di KM 53 Desa pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi pernah datang ke lokasi kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut sekitar tahun 2010 sebanyak 4 atau 5 kali (pastinya saksi lupa) menemani Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi lahan kebun kelapa sawit tersebut sudah ditanami dengan kelapa sawit dan sudah berbuah serta sudah dipanen;
 - Bahwa pada saat itu tidak pernah melihat plang peringatan bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan ataupun kawasan perizinan KUD Bina Jaya Langgam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengelola lahan tersebut adalah saksi Muliadi Chandra dan pada tahun 2011 pengelolaan dialihkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa disuruh bekerja dan disertai tugas oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengelola lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut karena saksi Muliadi Chandra sedang sakit dan berada di Palembang sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 50 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penunjukan Terdakwa oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengelola lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut tidak secara tertulis dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa datang mengontrol lahan tersebut seminggu sekali karena Terdakwa tidak bertempat tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti proses perolehan lahan tersebut oleh Terdakwa, tetapi dari informasi yang diberikan oleh saksi Muliadi Chandra kepada saksi bahwa saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli lahan tersebut yang mana surat tersebut berbentuk SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tetapi saksi tidak mengetahui luas lahan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui harga pembelian lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Muliadi Chandra tidak pernah dipanggil oleh pihak terkait untuk diberi tahu sehubungan dengan kawasan hutan yang diduduki oleh Terdakwa dan saksi Muliadi Chandra tersebut;
- Bahwa di lahan tersebut ada dibuat pondok-pondok atau barak-barak untuk tempat tinggal pekerja, yang mana jumlah pekerja yang diperkerjakan oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengurus lahan tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang yang digaji oleh saksi Muliadi Chandra dan bertempat tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang saksi Atiman adalah bahwa saksi Atiman adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang mana saksi pernah bertemu dengan saksi Atiman di rumah saksi Atiman pada saat saksi menemani Terdakwa sekitar tahun 2012;
- Bahwa maksud Terdakwa mengunjungi rumah saksi Atiman pada saat itu adalah untuk membicarakan soal jual beli lahan milik saksi Muliadi Chandra;

Halaman 51 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menjual kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra kepada saksi Atiman dan sepengetahuan saksi, saksi Atiman menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut atas perintah saksi Muliadi Chandra atau inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi Atiman tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Atiman membeli seluruh lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut dan dibuatkan surat jual beli secara tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual dan saksi Atiman selaku pembeli serta saksi sendiri selaku saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut ada dicantumkan harga jual beli yang disepakati yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan saksi Atiman memberi uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansinya dan pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi Atiman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan yang diterima oleh saksi atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sudah saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai yaitu angsuran pertama pada tanggal 1 September 2012, angsuran kedua pada tanggal 27 September 2012 dan angsuran ketiga tanggal 1 November 2012;
- Bahwa saksi yang disuruh oleh Terdakwa untuk menerima cicilan pelunasan jual beli lahan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Malaysia;

Halaman 52 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan surat jual beli dan kwitansi angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut di muka persidangan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi sendiri selaku anak tiri dari saksi Muliadi Chandra tidak ada memberitahukan mengenai jual beli lahan tersebut kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa setelah terjadinya jual beli lahan tersebut yang mengelola lahan tersebut adalah saksi Atiman;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli lahan tersebut saksi tidak mengetahui apakah saksi Atiman mengetahui bahwa lahan tersebut termasuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Atiman tidak ada mempersiapkan surat pernyataan untuk proses jual beli lahan tersebut yang menerangkan bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman tersebut adalah bukan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa terhadap jual beli lahan tersebut kemudian dibatalkan oleh saksi Muliadi Chandra pada tahun 2013 karena saksi Muliadi Chandra tidak menyetujui jual beli lahan tersebut dan dibuatkan surat pembatalan jual beli dan uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi Atiman serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada saksi Atiman dengan dibuatkan kwitansinya yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi Atiman menguasai lahan tersebut sejak dibeli sampai dengan terjadinya pembatalan jual beli lahan tersebut selama sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat ini setelah jual beli lahan tersebut dibatalkan, lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil oleh saksi Muliadi Chandra;

Halaman 53 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

10. IDRIS ULIL;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Muliadi Chandra dan saksi Atiman;
- Bahwa saksi termasuk ninik mamak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara saksi Muliadi Chandra adalah bahwa saksi Muliadi Chandra telah membeli dan mengganti rugi lahan milik masyarakat di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muliadi Chandra membeli lahan tersebut adalah karena mendengar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di KM 48 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang berjarak sekitar lebih kurang 5 km (lima kilometer) dari KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelum lahan tersebut dijual oleh masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, saksi sebagai ninik mamak juga diberitahu dan diajak bermusyawarah bahwa lahan tersebut akan dijual oleh masyarakat;
- Bahwa saksi selaku ninik mamak tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar mengenai status lahan yang dijual masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ninik mamak tidak mempermasalahkan jual beli lahan tersebut karena lahan tersebut dimiliki dan digarap oleh masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan secara turun temurun;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di KM 48 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sejak tahun 1958;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tahun 1960 sudah ada masyarakat yang bermukim dan bertempat tinggal di atas lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut, tapi dari waktu yang sekian lama tersebut tidak ada dari masyarakat yang mengetahui mengenai status kawasan hutan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi, dahulunya areal di sekitar KM 53 tersebut adalah merupakan bekas perladangan orang tua-tua terdahulu;
- Bahwa mengenai proses jual beli lahan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya mengetahui harga jual beli lahan tersebut adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dari informasi masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra tersebut seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
- Bahwa ninik mamak tidak campur tangan terhadap anak kemenakan dalam melakukan jual beli lahan di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, harganya diserahkan penjual dan pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tahun 2003 sebelum terjadinya jual beli lahan tersebut oleh saksi Muliadi Chandra, sudah ada masyarakat yang menanam kelapa sawit dan karet yang merupakan milik pribadi masyarakat,

Halaman 55 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi luas lahannya tidak begitu luas dibanding lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 saksi menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa persetujuan masyarakat melepaskan lahan untuk dijual kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan hasil keputusan musyawarah dari masyarakat;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk kepentingan pelepasan lahan masyarakat yang merupakan tanah ulayat turun temurun yang digarap oleh masyarakat untuk dijual dan digarap oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2012 sudah muncul permasalahan dengan KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang KUD Bina Jaya Langgam yang dipasang pada tahun 2011 atau pun mendengar sosialisasi mengenai kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan Surat Pernyataan tersebut ada keterkaitannya dengan pembelian lahan milik saksi Muliadi Chandra oleh saksi Atiman atau tidak;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dipegang oleh saksi Atiman dan dipergunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa timbulnya Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2012 tersebut dari hasil musyawarah anak kemenakan;
- Bahwa Surat Pernyataan tidak khusus dikeluarkan untuk lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra saja, melainkan juga dikeluarkan untuk lahan masyarakat yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap jual beli lahan di Desa Pangkalan Gondai selalu dibuatkan Surat Pernyataan;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi pada tahun 2012;
- Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut adalah menerangkan bahwa areal kebun kelapa sawit yang dikerjakan oleh saksi Muliadi Chandra yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut dahulunya adalah bekas garapan masyarakat dan juga bukan merupakan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa saksi belum pernah melihat peta kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa pada saat musyawarah untuk mengeluarkan Surat Pernyataan tersebut hanya dihadiri oleh ninik mamak saja dan saksi Atiman juga hadir;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut adalah saksi dan beberapa orang ninik mamak lainnya;
- Bahwa Penasehat Hukum memperlihatkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2012 tersebut yang intinya menguatkan kepemilikan lahan tersebut oleh saksi Muliadi Chandra dan saksi membenarkan tanda tangan saksi pada surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Atiman sendiri bahwa saksi Atiman membeli lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut;
- Bahwa saksi Atiman membeli lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut terlebih dahulu barulah dikeluarkan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa di Desa pangkalan Gondai, selain kebun kelapa sawit milik juga banyak kebun milik masyarakat lainnya yang juga ada ditanami kelapa sawit ataupun karet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 57 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



11. KAMANURI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan bukan di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai jual beli lahan yang dilakukan oleh saksi Muliadi Chandra dengan masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah bahwa ada beberapa orang masyarakat Desa Pangkalan Gondai meminta tolong kepada saksi untuk menginformasikan kalau ada orang yang ingin membeli lahan karena masyarakat ingin menjual lahannya;
- Bahwa kemudian saksi menjumpai saksi Muliadi Chandra di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan saksi memberi tahu hal tersebut kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muliadi Chandra karena saksi Muliadi Chandra juga memiliki lahan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan di KM 53 itu adalah lahan milik masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan lahan tersebut tidak dalam kondisi sengketa;
- Bahwa saksi selaku perantara dalam jual beli lahan tersebut ada melakukan musyawarah dengan pemuka masyarakat dan ninik mamak Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut diketahui bahwa lahan tersebut tidak ada masalah dan lahan tersebut adalah milik masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi selaku perantara dalam jual beli lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut tidak ada mendapat keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1961 dan sepengetahuan saksi masyarakat mulai bertempat tinggal dan berdiam di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut sejak tahun 1968;
- Bahwa dari tahun 1968 tersebut Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut membentuk kampung;
- Bahwa pada tahun 1994 di Km 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut sudah ada lahan masyarakat;
- Bahwa penduduk asli di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut adalah orang pribumi bukan pendatang;
- Bahwa masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan memperoleh lahan tersebut secara turun temurun dari orang tua;
- Bahwa proses jual beli lahan tersebut terjadi di rumah Nurdin sebagai salah satu pemilik lahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat terjadinya proses jual beli lahan tersebut dan dari pihak saksi Muliadi Chandra langsung saksi Muliadi Chandra sendiri yang hadir;
- Bahwa saksi ada melihat surat jual beli lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut menanda tangani surat jual beli lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut sebagai juru ukur;
- Bahwa saksi diminta menjadi juru ukur karena saksi sudah dikenal memiliki keahlian didalam mengukur tanah;
- Bahwa jumlah surat yang dikeluarkan untuk jual beli lahan tersebut adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah surat dan saksi ikut menanda tangani seluruh surat tersebut;
- Bahwa setiap surat yang diterbitkan untuk lahan seluas 2 (dua) hektar;

Halaman 59 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian lahan tersebut langsung diterima oleh pemilik lahan dan masing-masing pemilik lahan menerima nominal berbeda-beda tergantung luas lahan yang dijual;
- Bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut dimiliki oleh sekitar 30 orang masyarakat;
- Bahwa sebelumnya masyarakat pemilik lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut belum memiliki surat bukti kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengukuran lahan di lapangan yang ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa, pemuka masyarakat dan pemilik tanah;
- Bahwa saksi yang merupakan Kaur Pemerintahan Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang ditunjuk sebagai juru ukur untuk melakukan pengukuran lahan milik masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut karena saksi lebih mengetahui tentang pengukuran lahan dibanding Kaur Pemerintahan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sendiri;
- Bahwa saksi mendapat bayaran untuk mengukur lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut langsung dari saksi Muliadi Chandra sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) per kilometer lahan;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran untuk 86 (delapan puluh enam) SKT dan luas lahan 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
- Bahwa yang membeli seluruh lahan tersebut adalah saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa pengukuran terhadap seluruh lahan tersebut saksi lakukan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pemilik lahan juga ikut turun ke lapangan saat dilakukan pengukuran lahan tersebut;

Halaman 60 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai juru ukur untuk mengukur lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut dari hasil musyawarah, bukan sebagai tugas dari desa;
- Bahwa saksi diminta melakukan pengukuran lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut oleh H. Lasri dan Zainudin;
- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut dengan membuat rintisan yaitu memberi tanda batas berupa patok pada lahan tersebut untuk setiap milik satu orang dan saksi dibantu Untung, Sukarni dan Pundat;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar dengan menggunakan meteran dan disaksikan oleh pemilik lahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut, di atas lahan tersebut sudah ada tanaman karet dan jengkol yang ditanam oleh pemilik lahan, bukan tumbuh sendiri;
- Bahwa pemilik lahan tersebut tinggal sekitar 3 km (tiga kilometer) dari lokasi lahan tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran lahan tersebut diserahkan oleh saksi kepada H. Lasri untuk dibuatkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi);
- Bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tersebut dibuat untuk kepentingan jual beli lahan tersebut antara Terdakwa dengan masyarakat pemilik lahan tersebut;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani terlebih dahulu adalah SKT (Surat Keterangan Tanah) kemudian baru SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang mana kedua surat tersebut diterbitkan sejalan;

Halaman 61 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menanda tangani SKT (Surat Keterangan Tanah), saksi ada melakukan pengecekan di Buku Register Desa untuk mengetahui status lahan tersebut bermasalah atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi mengukur lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut saksi melihat ada tanaman akasia yang ditanam oleh PT. RAPP;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut, sudah banyak perkebunan lain milik orang lain di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat umur tanaman sawit di perkebunan lain tersebut sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra belum ditanami;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran lahan tersebut saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut adalah kawasan hutan dan sampai saat ini pun saksi juga tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa selaku Kaur Pemerintahan di Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, saksi tidak pernah menerima tembusan surat pemberitahuan atau surat keputusan mengenai status kawasan hutan pada lahan tersebut;
- Bahwa saksi yang pernah tinggal di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, ada juga menjual lahan kepada saksi Muliadi Chandra seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa setelah lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut dibeli oleh saksi Muliadi Chandra kemudian saksi Muliadi Chandra membuat kebun kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa yang menanam dan mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah saksi Muliadi Chandra;

Halaman 62 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pasti lokasi lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut;
- Bahwa di sekitar lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut ada pula masyarakat lain yang menanam kelapa sawit dan karet;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto yang menunjukkan lokasi lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra dan saksi membenarkan foto tersebut dan menjelaskan bahwa sebagian besar lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar tersebut sudah ditanami pohon karet tetapi tidak dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai kawasan perizinan KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa saksi yang pernah bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tidak pernah mendengar mengenai kawasan hutan dan pendirian KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa saksi pindah tempat tinggal dari Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ke Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan pada tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mendengar mengenai Kelompok Tani Mandiri Jaya dan Kelompok Tani Gondai Makmur;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Terdakwa tetapi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Atiman adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi Atiman membeli kebun dari saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 63 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. NURBIT;

- Bahwa saksi adalah sebagai Batin Mudo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan selama hampir 30 (tiga puluh) tahun hingga saat ini yang diangkat oleh Datuk Raja Pinang Bungsu dan berdasarkan kesepakatan seluruh anak kemenakan;
- Bahwa jabatan Batin Mudo itu berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan berbuat kesalahan atau tidak cakap lagi;
- Bahwa seseorang boleh diangkat menjadi Batin Mudo apabila sudah dewasa berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun atau sudah berumah tangga;
- Bahwa seorang Batin Mudo memiliki harta kekayaan berupa tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari Batin Mudo sebelumnya dan Batin Mudo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan memiliki tanah ulayat di Km 50 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa keterkaitan perkara ini dengan Batin Mudo adalah bahwa saksi Muliadi Chandra membeli lahan di Km 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan milik anak kemenakan Batin Mudo;
- Bahwa tanah ulayat apabila sudah diolah dan digarap oleh anak kemenakan maka statusnya bukan tanah ulayat lagi melainkan beralih kepemilikannya menjadi tanah olahan pribadi masing-masing masyarakat dan apabila ingin dijual oleh masyarakat tersebut maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Batin Mudo;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra tersebut adalah tanah olahan milik anak kemenakan yang berasal dari tanah ulayat dan boleh diperjual belikan oleh anak kemenakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak kemenakan Batin Mudo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut kepada saksi Muliadi Chandra pada tahun 2003 dengan luas lahan tersebut adalah 162 (seratus enam puluh dua) hektar;

- Bahwa anak kemenakan Batin Mudo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan memperoleh tanah ulayat tersebut secara turun temurun dari nenek moyang belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikannya, barulah setelah dibeli oleh saksi Muliadi Chandra dibuatkan surat-suratnya;
- Bahwa sejak lahir tahun 1943 saksi bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tetapi saksi maupun Batin Mudo yang lain hingga saat ini tidak mengetahui mengenai penetapan tanah ulayat Batin Mudo yang termasuk sebagai kawasan hutan;
- Bahwa kepada saksi pernah diperlihatkan Surat Pernyataan ninik mamak, pemuka dan tokoh masyarakat, pemuda beserta Pemerintah Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Pebruari 2012 dan saksi membenarkannya, yang mana saksi ikut menanda tangani surat pernyataan tersebut yang isinya menyatakan bahwa benar lahan milik saksi Muliadi Chandra yang dibeli dari anak kemenakan Batin Mudo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut adalah tanah olahan masyarakat dan ada ditulis dalam surat pernyataan tersebut bahwa lahan tersebut bukan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nillo, tetapi saksi tidak mengetahui mengenai kawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Idris Heri pada saat dilakukan musyawarah mengenai masalah lahan milik saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Atiman;

Halaman 65 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. RONI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir yang mengemudikan mobil dump truck milik saksi Atiman;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir yang mengemudikan mobil dump truck milik saksi Atiman tersebut selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu sejak akhir tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2013;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir yang mengemudikan mobil dump truck milik saksi Atiman karena disuruh bekerja oleh saksi Atiman;
- Bahwa saksi mengemudikan mobil dump truck milik saksi Atiman untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit ke rumah saksi Atiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebun kelapa sawit tersebut adalah milik saksi Atiman;
- kebun kelapa sawit milik saksi Atiman tersebut dipanen setiap sepuluh hari sekali;
- Bahwa saksi bekerja dengan digaji oleh saksi Atiman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memanen kebun kelapa sawit tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memuat hasil panen buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil dump truck karena saksi hanya bekerja untuk mengemudikan mobil dump truck tersebut, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah saksi mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut sampai di rumah saksi Atiman, kemudian ada mobil yang lain yang mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut ke tempat penjualan;

Halaman 66 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja dengan saksi Atiman karena diberhentikan oleh saksi Atiman tetapi sebabnya diberhentikan saksi tidak diberi tahu oleh saksi Atiman;
- Bahwa selain saksi ada supir yang lain yang juga mengemudikan dump Truck saksi Atiman yaitu Aceng Suryana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak hasil panen buah kelapa sawit tersebut yang saksi angkut sekali panen;
- Bahwa saksi mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut lokasinya adalah di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada plang yang dipasang jalan masuk lokasi tersebut yang menerangkan bahwa lokasi perkebunan milik saksi Atiman tersebut adalah kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

14. ALIYAS UTUNG;

- Bahwa saksi adalah warga asli Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan saksi adalah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra ada mempunyai lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 hektar;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan tersebut dengan cara membelinya dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai termasuk dari saksi sendiri pada akhir tahun 2005;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut bersama-sama dengan masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang lain yang berjumlah sekitar 20 orang;

Halaman 67 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang saksi jual kepada saksi Muliadi Chandra tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa lahan yang saksi jual kepada saksi Muliadi Chandra tersebut adalah warisan dari mertua saksi atau kepunyaan istri saksi;
- Bahwa lahan yang saksi jual kepada saksi Muliadi Chandra tersebut diwariskan oleh mertua saksi kepada isteri saksi pada tahun 1990 dan lahan tersebut saksi kuasai sejak tahun 1992;
- Bahwa lahan yang saksi jual kepada saksi Muliadi Chandra tersebut sebelum saksi kuasai dikelola oleh mertua saksi dengan ditanami karet;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektare dan pada waktu itu harga demikian adalah wajar;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai seluruhnya seluas sekitar 162 (seratus enam puluh) hektare dengan dikeluarkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang diurus oleh H. Lasri yang merupakan Sekretaris Desa Pangkalan Gondai dan surat-surat tersebut ditandatangani oleh Zainudin sebagai Kepala Desa saat itu, dan uang hasil penjualan lahan tersebut diterima masyarakat dari H. Lasri dan Zainudin bukan dari saksi Muliadi Chandra selaku pembeli;
- Bahwa masing-masing masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang menjual lahan tersebut ada melakukan pengecekan ke lapangan dan penunjukan batas lahan mereka masing-masing dan ada dilakukan pengukuran kembali atas lahan masyarakat tersebut dan petugas pengukuran saat itu adalah saksi Kamanuri, namun saksi Muliadi Chandra selaku pembeli tidak ada ikut dalam pengecekan ke lapangan;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi Muliadi Chandra mulai membangun kebun kelapa sawit melalui para pekerja saksi Muliadi Chandra;

Halaman 68 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 ada komplain dari KUD Bina Jaya Langgam bahwa lahan yang dikuasai oleh saksi Muliadi Chandra tersebut adalah milik KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2011 tersebut dipasang plang oleh KUD Bina Jaya Langgam di jalan masuk kebun sawit milik saksi Muliadi Chandra bahwa lahan yang dikuasai oleh saksi Muliadi Chandra tersebut adalah milik KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa pernah ada sosialisasi pada pertengahan tahun 2012 oleh ketua KUD Bina Jaya Langgam mengenai izin dari Menteri Kehutanan kepada KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa menurut Ketua KUD Bina Jaya Langgam, KUD Bina Jaya Langgam mempunyai izin untuk melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan pada Hutan Tanaman Industri seluas 1910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektar termasuk di dalamnya lahan yang dikuasai oleh saksi Muliadi Chandra seluas 162 (seratus enam puluh) hektar;
- Bahwa pernah ada sosialisasi mengenai perizinan KUD Bina Jaya langgam dan sepengetahuan saksi pada saat dilakukan sosialisasi tersebut saksi Atiman ikut menghadiri sedangkan saksi Muliadi Chandra tidak hadir;
- Bahwa selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai, saksi Atiman pribadi tidak ada melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat;
- Bahwa terhadap kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra di KM 53 pernah dikuasai oleh saksi Atiman karena terjadi jual beli antara saksi Terdakwa yang merupakan anak dari saksi Muliadi Chandra dengan saksi Atiman;
- Bahwa jual beli itu terjadi pada tahun 2012, dan setelah di kuasai saksi Atiman kebun itu dikelola dan dikerjakan oleh keluarga saksi Atiman;

Halaman 69 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat keluarga saksi Atiman mengerjakan dan mengelola kebun kelapa sawit tersebut karena saksi juga mengerjakan kebun karet milik saksi yang lokasinya tidak jauh dari kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendengar informasi bahwa jual beli lahan antara Terdakwa dan saksi Atiman tersebut dibatalkan oleh saksi Muliadi Chandra dan lahan tersebut dikembalikan oleh saksi Atiman kepada saksi Muliadi Chandra sehingga saat ini lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

15. MULIADI CHANDRA;

- Bahwa pada sekira tahun 2003, saksi ada membeli tanah di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa awal mula terjadinya saksi membeli tanah dari masyarakat Desa pangkalan Gondai adalah saksi yang memang ingin mencari tanah untuk dijadikan kebun kelapa sawit, jalan-jalan ke Desa pangkalan Gondai ditemani oleh saksi Kamanuri, dengan maksud mencari-cari mana tahu ada tanah yang mau dijual oleh pemiliknya kepada saksi;
- Bahwa sesampainya di Desa Pangkalan Gondai, saksi bersama dengan saksi Kamanuri datang menemui Kepala Desa Pangkalan Gondai yang pada saat itu dijabat oleh saksi Zainudin;
- Bahwa saksi kemudian dikenalkan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin oleh saksi Kamanuri karena saksi Kamanuri telah kenal terlebih dahulu dengan saksi Zainudin;
- Bahwa saksi kemudian bertanya dan mengatakan kepada saksi Zainudin apakah ada yang akan menjual tanah di Desa pangkalan Gondai karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang mencari tanah dengan tujuan untuk dibangun kebun kelapa sawit;

- Bahwa selain dengan Kepala Desa Saksi Zainudin, saksi juga diperkenalkan kepada saksi H. Lasri yang merupakan Sekretaris Desa pangkalan Gondai oleh saksi Kamanuri yang juga telah terlebih dahulu kenal dengan saksi Kamanuri;
- Bahwa kemudian dengan difasilitasi Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa, akhirnya saksi membeli lahan dari penduduk masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang jumlah keseluruhannya adalah ± 162 ha;
- Bahwa sebelum tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang terletak di KM 53 tersebut dibeli oleh saksi, saksi menanyakan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin dan sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri, apakah lahan yang dibelinya tersebut bermasalah atau tidak, sedang dalam sengketa atau tidak, yang kemudian saksi mendapat penjelasan bahwa tanahnya aman tidak bermasalah;
- Bahwa menurut keterangan dari Kepala Desa yaitu Saksi Zainudin dan saksi H. Lasri, tanah yang dibeli oleh saksi adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan telah ditanami oleh tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dll;
- Bahwa sebelum dibeli, lokasi tanah yang dijual oleh masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut terlebih dahulu disurvei oleh saksi dan juga teman-teman saksi diantaranya saksi Suyadi Als Yadi, saksi Kamanuri, dan yang lainnya yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dilahan yang akan dibeli saksi, sudah terdapat tanaman-tanaman yang sengaja ditanam oleh pemiliknya yaitu diantaranya ada tanaman karet, jengkol, dll, bahkan saksi mengambil foto dari tanaman-tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang dibeli saksi tersebut merupakan satu hamparan besar, tidak terpisah-pisah;
- Bahwa pada waktu itu masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi tidak ada memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi yang saksi ingat diantaranya adalah Aliyas Utung, Pundat, Sukarni, dan selebihnya Terdakwa kurang ingat dengan persis siapa-siapa saja yang menjual lahannya kepada saksi, saksi hanya ingat masyarakat desa Pangkalan Gondai saja;
- Bahwa kemudian tercapailah kesepakatan untuk jual beli lahan antara saksi dengan beberapa orang anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar atau persatu surat, dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pembelian tanah tersebut, saksi tidak memberikan langsung kepada para penjual tanah, tetapi saksi serahkan kepada Sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri;
- Bahwa meskipun harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi menyerahkan uang kepada H. Lasri adalah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi H. Lasri yang kemudian menyerahkan pembayaran uang pembelian lahan tersebut dari saksi kepada masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang menjual tanahnya kepada saksi;

Halaman 72 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut, adalah bukan saksi sendiri, tetapi adalah sebanyak 14 orang yaitu saksi bersama dengan rekan dan keluarga saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi sendiri hanya membeli sebanyak 11,5 hektar dari masyarakat Desa pangkalan Gondai selebihnya adalah kepunyaan rekan dan keluarga saksi yang lain;
- Bahwa saksi kemudian diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan dan keluarga saksi lainnya untuk melakukan pembelian lahan masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa setelah pembelian, saksi juga diberikan kepercayaan untuk melakukan penanaman, pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang kemudian dibangun diatas lahan yang dibeli dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai seluas 162 Ha;
- Bahwa pemberian kepercayaan kepada saksi itu disertai dengan adanya surat kuasa;
- Bahwa setelah jual beli antara saksi dengan masyarakat Desa pangkalan Gondai terjadi, kemudian dibuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap lahan yang dibeli saksi;
- Bahwa yang membuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah saksi Zainudin sebagai Kepala Desa dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa pembuatan SKT dan SKGR yang dibuat oleh Kepala Desa saksi Zainudin dan saksi H. Lasri sebagai sekretaris Desa adalah sebanyak 86 eksemplar SKT yang dibuat pada tahun 2004 dan 2005;
- Bahwa didalam SKT tercantum nama anggota masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi dan rekan-rekan serta keluarga saksi;

Halaman 73 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SKGR tersebut tercantum nama-nama siapa penjual dan pembelinya yaitu diantara pembelinya adalah saksi, istri saksi dan rekan-rekan saksi dan anggota keluarga saksi lainnya;
- Bahwa untuk 2 hektar tanah terbit 1 Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa setelah terbit SKT-SKT itu kemudian juga diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap tiap SKT tersebut, dimana tanggal SKT dan SKGR adalah sama;
- Bahwa didalam SKT dan SKGR tertulis nama yang membeli bukan hanya saksi saja akan tetapi juga terdapat nama-nama yang lain yaitu sebanyak 14 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang administrasi pengurusan surat tanah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) persurat, dibagi diantara siapa saja karena saksi sudah menyerahkannya kepada saksi H. Lasri;
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menandatangani adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin;
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menandatangani adalah juga Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin;
- Bahwa pada saat penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Terdakwa tidak hadir di Kantor Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa pada tahun 2003, dimana saksi membeli lahan di KM 53 Desa pangkalan Gondai, saksi tidak pernah mendapatkan informasi baik dari pemerintahan daerah, instansi yang terkait, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun para penjual yang merupakan masyarakat Desa Pangkalan Gondai bahwa lahan yang dibeli saksi tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan Tesso Nillo;

Halaman 74 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi bahwa lahan yang dijual kepada saksi adalah telah dikuasai dan diolah oleh masyarakat secara turun temurun dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa setelah saksi membeli lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2003, kemudian pada 2005 saksi mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi mempercayakan pengurusan dan pengelolaan kebunnya kepada saksi Benny Chandra Als Aliong;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011, saksi menyuruh Terdakwa yang merupakan anak tiri saksi untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawitnya menggantikan saksi Benny Chandra yang sedang sakit;
- Bahwa perintah untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dari saksi kepada Terdakwa tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi hanya lisan saja;
- Bahwa sewaktu kebunnya dikelola oleh Terdakwa, saksi mengalami sakit dan pulang ke Palembang selama beberapa tahun;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi, pada tahun 2012, sewaktu saksi sedang berada di Palembang, Terdakwa yang diberi tugas oleh saksi untuk mengelola kebunnya, telah menjual kebun kelapa sawit seluas 162 Ha tersebut kepada saksi Atiman yang merupakan Kepala Desa Pangkalan Gondai pada saat itu;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui jual beli antara Terdakwa dengan saksi Atiman adalah setelah diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kebun kelapa sawitnya dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan saksi Atiman untuk datang ke Palembang menemui saksi;

Halaman 75 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa dan saksi Atiman, kebun kelapa sawit seluas 162 Hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa dan saksi Atiman, pembayaran jual beli kebun kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara, saksi Atiman memberi uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan telah dibuatkan kwitansinya dan pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi Atiman, dan yang telah dicicil oleh saksi Atiman adalah sebanyak 3 kali yang diterima oleh saksi Helix;
- Bahwa angsuran pelunasan yang sudah diterima oleh saksi Helix adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai yaitu angsuran pertama pada tanggal 1 September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), angsuran kedua pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga tanggal 1 November 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Helix yang disuruh oleh Terdakwa untuk menerima cicilan pelunasan jual beli lahan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Malaysia;
- Bahwa menurut Terdakwa dan saksi Atiman, setelah terjadinya jual beli lahan tersebut yang mengelola lahan tersebut adalah saksi Atiman;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa, menjual kebun kelapa sawit tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan perkebunan tersebut karena hasil perkebunan tersebut tidak sesuai dengan biaya operasionalnya sehingga menjadi rugi;

Halaman 76 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Atiman membatalkan jual beli lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh membatalkan jual beli tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut adalah bukan merupakan milik saksi sendiri akan tetapi juga merupakan milik dari 14 orang teman-teman dan ada juga keluarga saksi, sehingga saksi takut akan menjadi masalah apabila kebun kelapa sawit tersebut dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang lainnya;
- Bahwa kemudian dibuatkan surat pembatalan jual beli dengan kesepakatan bahwa uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi Atiman serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan lagi kepada saksi Atiman oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi Atiman serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sudah Terdakwa kembalikan atau belum;
- Bahwa setelah perjanjian dibatalkan maka pada saat ini lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh saksi dan hasilnya dipanen dan diambil oleh saksi;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi pernah didatangi oleh Rozali selaku Bendahara KUD Bina Jaya langgam;
- Bahwa Rojali memberitahukan kepada saksi bahwa lahan kebun kelapa sawit saksi adalah termasuk kedalam areal perizinan KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi mengatakan kepada Rojali untuk dipertemukan dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, dengan maksud untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut

Halaman 77 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tidak pernah bisa bertemu dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam;

- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada Rojali untuk disampaikan kepada pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, saksi menawarkan solusi bahwa saksi mau meninggalkan areal kebun kelapa sawit saksi di KM 53 seluas 162 hektar asalkan diberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena saksi sudah banyak menginvestasikan modalnya untuk membangun kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap solusi dari saksi tersebut tidak pernah ada tanggapan dan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa saksi didalam lahan 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai hanya memiliki lahan seluas 11.5 (sebelas koma lima) hektar dan selebihnya adalah milik teman-teman dan keluarga saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali mendatangi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan untuk menanyakan bagaimana prosedur pembuatan perizinan kebun saksi tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi juga pernah mengirimkan surat ke instansi yang berwenang mengurus Perkebunan di Jakarta, dengan maksud menanyakan bagaimana mengenai perizinan perkebunan, akan tetapi sampai dengan sekarang juga belum ada tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

16. ATIMAN;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2014;

Halaman 78 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 yaitu karena Terdakwa pernah datang kepada saksi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk melaporkan bahwa Terdakwa mewakili bapaknya yaitu saksi Muliadi Chandra untuk mengelola lahan milik saksi Muliadi Chandra seluas lebih kurang 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang terletak di Km 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut berupa perkebunan kelapa sawit dan lahan tersebut ada diregister di Buku Regsiter Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan tersebut dengan membelinya dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan seluas 162 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muliadi Chandra membeli lahan tersebut pada tahun 2004 dan lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai adalah berupa belukar tua bekas perladangan dan kebun karet tua;
- bahwa pada tahun 2005 lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra tersebut mulai dikerjakan oleh saksi Muliadi Chandra dengan dilakukan pembersihan lahan dan dilakukan penanaman bibit kepala sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut sudah dilengkapi dengan surat-sura berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tahun 2004 dan 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai saat itu yaitu Zainudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli lahan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa saja masyarakat Desa Pangkalan Gondai

Halaman 79 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang menjual lahan tersebut kepada saksi Muliadi Chandra, yang saksi ketahui diantara masyarakat itu adalah Aliyas Utung dan Pundat;

- Bahwa pertama kali saksi melihat kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra, lahan tersebut telah ditanami dengan tanaman kepala sawit yang sudah berumur kurang lebih 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun dan dikelola oleh saksi Muliadi Chandra dengan orang kepercayaannya yaitu saksi Beni Chandra Als Aliong dan pada tahun 2011 sepengetahuan saksi, pengelolaan lahan tersebut berupa perawatan kebun dan pemanenan dilakukan oleh Terdakwa karena saksi Muliadi Chandra sedang sakit;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi pernah didatangi dirumahnya oleh Terdakwa yang ditemani oleh saksi Helix, dan maksud kedatangannya adalah menawarkan tentang jual beli lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra, Terdakwa menawarkan kepada saksi apakah akan membeli kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui penawaran Terdakwa untuk membeli lahan perkebunan saksi Muliadi Chandra tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menjual lahan perkebunan tersebut kepada saksi karena hasil perkebunan tersebut tidak sesuai dengan biaya operasionalnya sehingga menjadi rugi;
- Bahwa saksi mau menyetujui membeli kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra tersebut adalah karena harganya murah yaitu Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) seluas 162 hektar dan pembayarannya bisa dicicil;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi membeli seluruh lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut dan dibuatkan surat jual beli secara tertulis yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penjual dan saksi selaku pembeli serta saksi Helix selaku saksi dalam jual beli tersebut;

Halaman 80 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat jual beli tersebut ada dicantumkan harga jual beli yang disepakati yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan saksi memberi uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansinya dan pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan yang diterima oleh saksi Helix;
- Bahwa angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sudah saksi Helix terima sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai yaitu angsuran pertama pada tanggal 1 September 2012, angsuran kedua pada tanggal 27 September 2012 dan angsuran ketiga tanggal 1 November 2012;
- Bahwa pembayaran cicilan diserahkan kepada saksi Helix karena Terdakwa yang menyuruh, karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di Malaysia;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan surat jual beli dan kwitansi angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut di muka persidangan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jual beli lahan tidak diberitahukan kepada saksi Muliadi Chandra oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya jual beli lahan tersebut yang mengelola lahan tersebut adalah saksi dengan dibantu oleh menantu saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli lahan tersebut saksi tidak mengetahui kalau lahan saksi Muliadi Chandra tersebut termasuk kawasan hutan;
- Bahwa terhadap jual beli lahan tersebut kemudian dibatalkan oleh saksi Muliadi Chandra pada tahun 2013 karena saksi Muliadi Chandra tidak menyetujui jual beli lahan tersebut dan dibuatkan surat pembatalan jual beli dan uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan

Halaman 81 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada saksi dengan dibuatkan kwitansinya yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menguasai lahan tersebut sejak dibeli sampai dengan terjadinya pembatalan jual beli lahan tersebut selama sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat ini setelah jual beli lahan tersebut dibatalkan, lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil oleh saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa pihak KUD Bina Jaya Langgam tidak pernah datang kepada Kepala Desa Pangkalan Gondai untuk melaporkan keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kawasan hutan HPT Tesso Nilo di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tetapi yang saksi ketahui di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan terdapat lahan tanaman akasia milik PT. Arara Abadi dan PT. Nusa Prima Manunggal (PT. NPM);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah lahan milik saksi Muliadi Chandra di Km 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan HPT Tesso Nilo karena saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat-surat tentang HPT Tesso Nilo tersebut;
- Bahwa selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai, saksi mendengar dari informasi yang beredar di masyarakat bahwa terdapat Kelompok Tani Mandiri Jaya yang bekerja sama untuk mengelola kebun milik saksi Muliadi Chandra tersebut tetapi keberadaan Kelompok Tani Mandiri Jaya tersebut tidak pernah terdaftar di pemerintahan desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada diantara masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang terlibat dalam keanggotaan Kelompok Tani Mandiri Jaya tersebut;

Halaman 82 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui mengenai keberadaan KUD Bina Jaya Langgam dan saksi baru mendengar nama KUD Bina Jaya Langgam pada tahun 2012;
- Bahwa saksi membeli lahan kepada Terdakwa pada tahun 2012 yaitu setelah saksi mengetahui adanya perizinan KUD Bina Jaya Langgam tersebut;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut adalah pada saat mulai ada permasalahan antara lahan kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra dengan perizinan KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa saksi tetap membeli lahan tersebut walaupun saksi sudah mengetahui adanya perizinan KUD Bina Jaya Langgam tersebut;
- Bahwa pada saat membeli lahan milik saksi Muliadi Chandra, saksi tidak pernah menanyakan perizinan kebun tersebut kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti kepemilikan atas lahan kebun kelapa sawit itu adalah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa setelah dibeli oleh saksi, pengelolaan dan penguasaan kebun kelapa sawit tersebut adalah dikelola dan dikuasai oleh saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui mengenai jual beli lahan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah hanya saksi dan Terdakwa, akan tetapi pada saat dilakukan serah terima aset perkebunan tersebut diketahui oleh Idris Heri dan Subali;
- Bahwa pembatalan perjanjian jual beli lahan tersebut antara saksi dengan Terdakwa terjadi tanggal 18 April 2013 dan dibuatkan surat pembatalan jual beli yang ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pembatalan jual beli lahan tersebut karena saksi Muliadi Chandra tidak menyetujui jual beli lahan tersebut dan saksi sendiri juga

Halaman 83 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi melunasi angsuran pembayaran jual beli lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya yaitu :

1. H. ADLIN SITORUS;

- Bahwa Ahli merupakan PNS Dinas Kehutanan Propinsi Riau pada seksi Penatagunaan Hutan , Bidang Planologi, Kehutanan , Dinas Kehutanan Propinsi Riau;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku staf seksi Penatagunaan Hutan bidang planologi kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau adalah :
 - a. Menyiapkan peta dan data tukar menukar kawasan hutan;
 - b. Mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data tata guna hutan;
 - c. Menyediakan bahan penyusunan Rencana tata Ruang Propinsi Bidang Kehutanan dan dukungan pengelolaan taman hutan raya;
 - d. Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah dan menyajikan data dan peta areal pembangunan non kehutanan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi pengukuran Tertristris dengan Nomor 04/IJF/Dephut/1992 tanggal 18 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Balai Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehutanan;
- Bahwa pengukuran Tertristris adalah meliputi :
 - Mengukur batas-batas hutan;

Halaman 84 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan posisi batas;
- Pembuatan peta hasil pengukuran;
- Bahwa fungsi dan manfaat dari pengukuran Terstris adalah:
 - Untuk mengetahui posisi batas-batas hutan dilapangan;
 - Untuk menghindari tumpang tindih areal kawasan hutan;
 - Penegasan batas-batas kawasan hutan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan dilapangan ke areal 162 hektar di KM 53 Desa pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pangkalan Kerinci pada tanggal 12 April 2012, yang merupakan areal IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam) dimana diatas areal tersebut terdapat kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra dan kemudian Ahli mengambil beberapa titik koordinat ditempat kejadian tersebut yaitu :
 - LU 00' 04' 57", BT 101' 50' 51" lokasi yang telah menjadi kebun kelapa sawit;
 - LU 00' 04' 20", BT 101' 50' 54" lokasi yang telah menjadi kebun kelapa sawit;
 - LU 00' 04' 06", BT 101' 51' 28" lokasi kantor;
 - LU 00' 04' 05", BT 101' 52' 28" lokasi batas kebun sawit;
 - LU 00' 03' 58", BT 101' 51' 57" lokasi batas kebun sawit dengan PT. Arara Abadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli dilapangan, setelah diplotkan kedalam peta kawasan hutan maka titik koordinat tersebut masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo namun telah diperuntukkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007, tanggal 20 Juni 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan

Halaman 85 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas areal Hutan Produksi seluas 1910

Ha;

- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut adalah dengan menggunakan alat yang namanya GPS (Global Position System);
- Bahwa dilapangan Ahli menemukan :
 - Adanya tanaman kelapa sawit berumur lebih kurang 7 tahun tanam;
 - Adanya kantor kebun, perumahan karyawan, gudang kebun;
 - Adanya jalan, parit/kanal;
 - Ada karyawan kebun yang sedang istirahat di areal kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa penunjukkan kawasan hutan di wilayah Pelalawan sejak tanggal 6 juli 1986, itu adalah penunjukkan pertama, berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang disepakati antara lain oleh Menteri, Badan Pertanahan Nasional, Gubernur dan banyak lagi panitianya;
- Bahwa penunjukkan kawasan hutan adalah berdasarkan kesepakatan, namun itu atas dasar permohonan ataupun tidak ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam hal perkara ini berdasarkan Peta masuk kedalam Peta Kawasan Hutan produksi terbatas Tesso Nilo tanggal 6 juli 1986;
- Bahwa setelah adanya penunjukkan tahun 1986 tersebut selanjutnya diadakan tata batas di wilayah tersebut pada tahun 1990 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan terhadap tata batas tersebut;
- Bahwa terhadap Hutan produksi terbatas Tesso Nilo baru tahap pengesahan belum tahap penetapan, dikarenakan belum ketemu gelang;
- Bahwa setelah adanya pengesahan dan tata batas sebelum adanya penetapan sudah bisa dikatakan kawasan hutan, dikarenakan dari awal saat penunjukkan sudah bisa diatakan kawasan hutan, berdasarkan adanya kesepakatan (TGHK) yang dijelaskan tadi;

Halaman 86 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan hutan adalah proses terakhir dengan adanya penetapan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa terhadap Hutan produksi terbatas Tesso Nilo yang sudah bisa dikatakan sebagai kawasan hutan maka kegiatan yang dilakukan seperti menumbang, membuka, mengelola, menduduki wilayah tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dalam perjalanannya dikawasan tersebut ternyata terdapat pemukiman atau perkebunan masyarakat maka jalan yang ditempuh adalah bisa jadi di inclaf (dikeluarkan dari kawasan hutan), bisa juga pemukimannya dipindahkan masyarakatnya;
- Bahwa di lokasi Hutan produksi terbatas Tesso nilo yang menjadi objek perkara Ahli melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa terhadap Hutan produksi terbatas Tesso nilo terjadi penunjukkan pada tahun 1986 berdasarkan SK No. 173 Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yang mana termasuk didalamnya adalah lahan yang menjadi objek dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap SK tersebut tidak diberitahukan kepada masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan tata batas setelah itu barulah diumumkan kepada masyarakat setempat, dan terhadap objek perkara ini sudah dilaksanakan tata batas;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tata batas dilaksanakan juga oleh Kepala Desa dan saat pelaksanaan tersebut Kepala Desa ikut menandatangani Berita Acara Tata Batas;
- Bahwa terhadap KUD Bina Jaya Langgam yang telah memiliki izin diatas kawasan hutan tersebut, bisa melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan tersebut yang dalam hal ini Kawasan hutan Tesso Nilo;

Halaman 87 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan wilayah tertentu menjadi Kawasan Hutan antara lain adalah berdasarkan rekomendasi dari Gubernur, Walikota atau Bupati;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengukuhan Kawasan Hutan adalah adanya proses tahapan penunjukkan, pelaksanaan tata batas, pemetaan dan terakhir penetapan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tata batas dilaksanakan pemancangan tata batas, verifikasi, kemudian adanya berita acara pengakuan dari masyarakat, sehingga ada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tata batas;
- Bahwa apabila dalam pembuatan berita acara tata batas ada masyarakat yang tidak menyetujuinya maka akan dituangkan di Berita Acara Tata Batas tersebut;
- Bahwa yang membentuk panitia tata batas adalah Gubernur berdasarkan SK No 623 tentang panitia tata batas, dan diketuai oleh Bupati;
- Bahwa berdasarkan hasil tata batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan kemudian dituangkan dalam Peta;
- Bahwa yang bisa diberikan izin oleh Menteri Kehutanan adalah di hutan produksi dan hutan Konversi, terhadap hutan lindung bisa dikeluarkan izin namun untuk kegiatan tertentu, dan dalam kawasan hutan tidak bisa dilakukan pengolahan apabila belum diterbitkan izin;
- Bahwa di dalam UU No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa pengukuhan Kawasan Hutan antara lain adanya penunjukkan, tata batas, pemetaan dan penetapan, namun demikian saat suatu kawasan hutan sudah dilaksanakan penunjukkan sudah bisa dikatakan kawasan hutan;
- Bahwa saat Ahli turun kelapangan saksi melihat lahan saksi Muliadi Chandra tersebut berbatasan dengan HTI milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Teso Nilo tanggal 24 Maret 1990 yang disahkan pada tanggal 28

Halaman 88 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 1992 pada poin c Berita Acara Tata Batas tersebut disebutkan, "Bahwa pengamatan Panitia Tata Batas Hutan, dari Areal Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum pada Berita Acara pengumuman pemancangan tata batas hutan tersebut diatas, tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya", yang mana maksud dari hal tersebut adalah dari hasil tata batas tersebut maka tidak ada lagi pihak yang menguasai lahan yang ditata batas tersebut;

- Bahwa terhadap kawasan hutan yang telah ditunjuk maupun ditetapkan, tidak bisa diterbitkan hak kepemilikan namun yang diperbolehkan hanyalah hak/izin penggunaan atau pengolahan lahan;
- Bahwa terhadap Hutan Konversi bisa diterbitkan Hak Guna Usaha namun terhadap hutan Produksi tidak bisa, dan terhadap lahan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah termasuk Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. HERRY HADISYAH PUTRA S.Hut;

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang perizinan usaha perkebunan;
- Bahwa peraturan yang mengatur mengenai perkebunan adalah :
 - UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Budi daya Tanaman Perkebunan;
 - Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 dan diganti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan Dirjen Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman;
- Bahwa benar tanaman kelapa sawit termasuk tanaman perkebunan sebagaimana didalam Keputusan menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan Dirjen perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 17 UU No 18 tahun 2004 tentang Budidaya Tanaman Perkebunan jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, luasan yang wajib mempunyai Ijin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah luasannya lebih dari 25 Ha;
- Bahwa pelaku usaha perkebunan yang lahan usaha perkebunannya dibawah 25 Ha, maka pelaku usaha harus mendaftarkan usahanya ke Bupati / walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permentan Nomor 26/permentan/O.T.140/2/2007;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Pasal 5 Permentan Nomor 26/permentan/O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan luasan perkebunan sawit lebih dari 25 Ha s/d 1000 Ha sesuai dengan lampiran 2 yang tidak memiliki Unit pengolahan hasil perkebunan, pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)

Halaman 90 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bagi pelaku usaha yang dimaksud Pasal 9 ayat (3) permentan tersebut luas lahan 25 s/d 1000 Ha, memiliki unit usaha pengolahan hasil perkebunan maka pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P);

- Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan Budidaya Perkebunan hanya bersifat sanksi Administrasi dan denda, sementara bagi pelaku usaha yang memiliki lahan lebih dari 25 Ha s/d 1000 Ha, dan tidak memiliki Izin Usaha untuk Budidaya Perkebunan maka dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Bahwa benar kegiatan perkebunan tidak dapat dilaksanakan pada kawasan hutan;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan Disbun kab. Pelalawan, hingga saat ini Dinas perkebunan Kab. Pelalawan tidak ada dan tidak pernah mengeluarkan IUP-B atas nama Muliadi Chandra atau William atau Atiman yang berada didalam kawasan hutan HPT Tesso Nillo atau berada didalam areal IUPHHK-HTI atas nama KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa benar apabila perkebunan tersebut berada di kawasan hutan artinya kebun tersebut adalah illegal atau tidak berizin;
- Bahwa benar suatu kawasan hutan akan dijadikan perkebunan maka harus melalui proses alih fungsi kawasan;
- Bahwa benar oleh karena tata ruang propinsi maupun tata ruang Kabupaten yang baru belum disahkan sehingga masing mengacu kepada Tata Guna Hutan Kesepakatan berdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan tahun 1986 nomor 173;
- Bahwa apabila suatu kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi maka tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan;

Halaman 91 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan didalam kawasan hutan produksi terbatas setelah mendapatkan izin adalah antara lain Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan produksi adalah terlebih dahulu mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;
- Bahwa mengenai perizinan untuk melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan harus dimiliki terlebih dahulu, barulah melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan, namun apabilaawasannya adalah kawasan hutan harus ada pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu barulah diurus Izin Usaha Perkebunannya;
- Bahwa segala kegiatan perkebunan diatas kawasan hutan tersebut tanpa melalui terlebih dahulu proses pelepasan kawasan hutan adalah illegal;
- Bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan adalah kegiatan perkebunan dimulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemanenan, pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
- Bahwa benar dalam melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa benar ketentuan mengenai luasan tanah tertentu sebagaimana diatur dalam Permentan No.26 Tahun 2007 antara lain luasan usaha perkebunan diatas 25 Ha izinnya adalah Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa benar jenis perizinan perkebunan menurut Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tersebut dibagi tiga antara lain IUP Budidaya untuk kegiatan hanya tanam, IUP Pengolahan untuk kegiatan Pengolahan Perkebunan missal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan IUP yang merupakan kombinasi budidaya dan pengolahan;

Halaman 92 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila luasan kegiatan usaha perkebunannya dibawah 25 Ha maka izinnya berupa STD-B (surat tanda daftar budidaya);
- Bahwa pelaku usaha perkebunan, sebagaimana Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu (Vide Pasal 1 Angka 4 dan 5 Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan);
- Bahwa benar sebelum pertama sekali melakukan kegiatan usaha budidaya izin tersebut sudah wajib dimiliki;
- Bahwa benar untuk mengajukan Izin Usaha Perkebunan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain adanya Izin Lokasi, adanya AMDAL, adanya AMDAL ini penting karena untuk luasan diatas 25 Ha telah memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- Bahwa sosialisasi mengenai Izin Usaha Perkebunan sudah dilakukan sejak terbitnya Permentan Nomor 26 tahun 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. IMANSYAH;

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan Propinsi Riau pada bagian staf seksi Perpetaan dan Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau;

Halaman 93 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPT Tesso Nillo adalah termasuk kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 Tentang penunjukkan Areal Hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan;
- Bahwa hutan HPT Tesso Nillo terletak di Propinsi Riau yang mana terletak di 4 kabupaten antara lain kabupaten kampar, kabupaten Kuantan Singigi, Kabupaten Indragiri hulu dan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Hutan HPT Tesso Nillo dilakukan tata batas secara bertahap semenjak tahun 1985-1986, tahun 1987-1988, tahun 1989-1990, tahun 1991-1992 dan tahun 1996-1997;
- Bahwa Ahli merupakan salah satu anggota tim yaitu juru ukur yang melakukan Tata Batas pada tahun 1989;
- Bahwa pelaksanaan Tata batas yang dilakukan oleh Ahli meliputi Desa Lubuk Kembang Bunga, sampai ke Pangkalan Gondai, sepanjang 75 km;
- Bahwa sepanjang yang ahli lakukan tata batas, terdapat 2 (dua) titik yaitu Desa Lubuk Kembang Bunga dan Dusun Gondai Baru yang akhirnya atas permintaan masyarakat dikeluarkan dari kawasan hutan, selebihnya tidak ada pemukiman maupun garapan;
- Bahwa benar pada tahun 1992 pelaksanaan tata batas seluruhnya disahkan oleh Dirjen pada Kementrian Kehutanan;
- Bahwa benar proses penunjukan, tata batas dan pengesahan tata batas kawasan hutan berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No. 173 Tahun 1986 tersebut merupakan rangkaian proses untuk penetapan kawasan hutan, sehingga kawasan hutan berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan tersebut sah sebagai dasar hukum kawasan hutan ;
- Bahwa benar Ahli selain melakukan pengukuran juga membuat pemetaan terhadap kawasan hutan yang ditata batas dan Ahli juga menandatangani peta tersebut;

Halaman 94 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menunjukkan di depan persidangan hasil tata batas yang ahli laksanakan;
- Bahwa tahapan tata batas yang Ahli laksanakan antara lain melapor kepada Kepala Desa, kemudian merintis batas di lapangan, kemudian dipetakan oleh Ahli, selanjutnya Ahli melaporkan hasil pelaksanaan kepada panitia tata batas;
- Bahwa benar Ahli ada melaksanakan pemasangan batas di lapangan berupa beton berplang, dan oleh Ahli dibuat Berita Acaranya;
- Bahwa rintis batas atau pemasangan batas tersebut dilakukan setiap 100 meter dan juga dilakukan pembersihan kiri kanannya sepanjang 2 meter ;
- Bahwa benar hasil pelaksanaan tata batas yang melintasi Desa Pangkalan Gondai juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa benar setelah pelaksanaan tata batas selesai semua tim melakukan rapat final di Kantor Bupati, dimana setiap Camat adalah juga termasuk panitia, sehingga untuk sosialisasinya kepada masyarakat menurut Ahli adalah bukan tanggungjawabnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muliadi Chandra memiliki lahan seluas 162 hektar di KM 53, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra adalah Bapak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut kemudian dijadikan kebun kelapa sawit oleh saksi Muliadi Chandra dan sekarang telah panen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dari mana saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2011, pernah ikut mengelola lahan perkebunan tersebut karena disuruh oleh saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa sebelum Terdakwa yang mengelola lahan perkebunan milik saksi Muliadi Chandra tersebut, yang mengelola lahan perkebunan tersebut adalah saksi Benny Chandra;
- Bahwa pada saat Terdakwa mulai mengelola lahan perkebunan tersebut, lahan perkebunan tersebut sudah ditanami dengan kelapa sawit dan tanaman kelapa sawit tersebut sudah ada yang dipanen;
- Bahwa saksi diberi tugas oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengawasi para pekerja yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan mengelola lahan perkebunan tersebut dan semuanya di bawah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor;
- Bahwa dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima saksi dari bagian pembukuan, digunakan Terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pekerja dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengelola lahan perkebunan tersebut selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa mengelola lahan perkebunan tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat ada beton-beton yang menandakan bahwa lahan perkebunan tersebut termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa setiap Terdakwa datang mengontrol perkebunan tersebut, Terdakwa tidak pernah memperhatikan mengenai batas-batas lahan perkebunan yang Terdakwa kelola tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa mengelola lahan perkebunan tersebut, Terdakwa pernah menjual lahan perkebunan tersebut kepada saksi Atiman;
- Bahwa yang menawarkan tentang jual beli lahan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa ditemani oleh saksi Helix, mengunjungi rumah saksi Atiman, Terdakwa menawarkan kepada saksi Atiman apakah akan membeli kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa saksi Atiman menyetujui penawaran Terdakwa untuk membeli lahan perkebunan saksi Muliadi Chandra tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi Atiman tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Atiman membeli seluruh lahan milik saksi Muliadi Chandra tersebut dan dibuatkan surat jual beli secara tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual dan saksi Atiman selaku pembeli serta saksi Helix selaku saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut ada dicantumkan harga jual beli yang disepakati yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan saksi Atiman memberi uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansinya dan pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi Atiman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan yang diterima oleh saksi Helix;
- Bahwa angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sudah saksi Helix terima sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai yaitu angsuran pertama pada tanggal 1 September 2012, angsuran kedua pada tanggal 27 September 2012 dan angsuran ketiga tanggal 1 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Helix yang disuruh oleh Terdakwa untuk menerima cicilan pelunasan jual beli lahan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Malaysia;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan surat jual beli dan kwitansi angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut di muka persidangan dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sendiri selaku anak tiri dari Terdakwa tidak ada memberitahukan mengenai jual beli lahan tersebut kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa setelah terjadinya jual beli lahan tersebut yang mengelola lahan tersebut adalah saksi Atiman;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli lahan tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Atiman mengetahui bahwa lahan tersebut termasuk kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Atiman tidak ada mempersiapkan surat pernyataan untuk proses jual beli lahan tersebut yang menerangkan bahwa lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman tersebut adalah bukan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nillo;
- Bahwa terhadap jual beli lahan tersebut kemudian dibatalkan oleh saksi Muliadi Chandra pada tahun 2013 karena saksi Muliadi Chandra tidak menyetujui jual beli lahan tersebut dan dibuatkan surat pembatalan jual beli dan uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi Atiman serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada saksi Atiman dengan dibuatkan kwitansinya yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Atiman menguasai lahan tersebut sejak dibeli sampai dengan terjadinya pembatalan jual beli lahan tersebut selama sekitar 7 (tujuh) bulan;

Halaman 98 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini setelah jual beli lahan tersebut dibatalkan, lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil oleh saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan perkebunan tersebut kepada saksi Atiman karena hasil perkebunan tersebut tidak sesuai dengan biaya operasionalnya sehingga menjadi selalu rugi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui mengenai perizinan KUD Bina Jaya Langgam di lahan perkebunan yang Terdakwa kelola tersebut dan saksi Muliadi Chandra juga tidak pernah memberi tahu hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui mengenai perizinan KUD Bina Jaya Langgam tersebut setelah ada plang mengenai perizinan KUD Bina Jaya Langgam yang dipasang di lahan perkebunan yang Terdakwa kelola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung plang perizinan KUD Bina Jaya Langgam tersebut, melainkan Terdakwa mengetahuinya karena diberi tahu oleh pekerja yang bekerja di lahan perkebunan yang Terdakwa kelola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan mengenai plang perizinan tersebut kepada pihak KUD Bina Jaya Langgam dan pihak KUD Bina Jaya Langgam juga tidak pernah datang menemui Terdakwa untuk memberi tahu mengenai perizinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan dan meminta penjelasan mengenai pemasangan plang perizinan KUD Bina Jaya Langgam tersebut kepada pihak Desa yaitu kepada Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Atiman dan saksi Atiman hanya memberikan jawaban nanti dilihat dulu, dan selanjutnya tidak ada tanggapan lagi;

Halaman 99 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual lahan perkebunan tersebut kepada saksi Atiman, itu adalah merupakan keputusan dan inisiatif Terdakwa sendiri, tidak ada perintah dari saksi Muliadi Chandra dan Terdakwa tidak memberi tahu kepada saksi Muliadi Chandra kalau lahan perkebunan itu telah dijual kepada saksi Atiman;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan memberi tahu saksi Muliadi Chandra bahwa lahan perkebunan telah dijual kepada saksi Atiman karena mengingat kondisi saksi Muliadi Chandra sedang sakit dan berada di Palembang;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan perkebunan tersebut kepada saksi Atiman seharga Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat photo copy bukti kepemilikan lahan perkebunan saksi Muliadi Chandra yaitu berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) di kantor perkebunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual lahan perkebunan tersebut kepada saksi Atiman, yang Terdakwa serahkan kepada saksi Atiman sebagai bukti kepemilikan lahan perkebunan tersebut adalah photo copy SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut, sedangkan surat aslinya ada pada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa akhirnya Terdakwa memberi tahu saksi Muliadi Chandra mengenai penjualan lahan perkebunan tersebut kepada saksi Atiman;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra tidak menyetujui lahan tersebut dijual dan kemudian meminta Terdakwa dan saksi Atiman untuk datang ke Palembang menemui saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa alasan saksi Muliadi Chandra meminta jual beli tersebut dibatalkan;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra kemudian menyuruh jual beli lahan perkebunan tersebut dibatalkan;

Halaman 100 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa selama Terdakwa mengelola lahan perkebunan tersebut Terdakwa tidak pernah mengurus perizinan terkait kegiatan dan pengelolaan perkebunan tersebut;
- Bahwa saat sekarang ini yang menguasai lahan perkebunan tersebut adalah saksi Muliadi Chandra setelah dilakukan pembatalan jual beli lahan perkebunan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Atiman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

- 5 (lima) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/ 20 April 2012;
- 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /12/2011 s/d 20/01/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /02/2012 s/d 20/03/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /03 /2012 s/d 20/04/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;

Halaman 101 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji Opt J.Dere, Genset, Sopir, Kelompok Tani Gondai Makmur KM. 53 Pangkalan Gondai Periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas KHL, kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM 53;
- 1 (Satu) lembar realisasi kerja kelompok tani KM. 53 periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi lembur tanggal 21 Februari 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani Gondai Makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM . 53 Periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi / lembur tanggal 21 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 maret 2012 s/d 20 april 2012;

Halaman 102 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/ lembur tanggal 21 April 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 maret 2012 s/d 20 april 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun pangkalan gondai KM. 53 periode 21 Maret 2012 s/d 20 april 2012
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus/ staff karyawan periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/lembur tanggal 21 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi k. Sawit (KG) periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;

Halaman 103 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuiakan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekira tahun 2003, saksi Muliadi Chandra ada membeli tanah di KM. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa benar awal mula terjadinya saksi Muliadi Chandra membeli tanah dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai adalah saksi Muliadi Chandra yang memang ingin mencari tanah untuk dijadikan kebun kelapa sawit, jalan-jalan ke Desa Pangkalan Gondai ditemani oleh saksi Kamanuri, dengan maksud mencari-cari mana tahu ada tanah yang mau dijual oleh pemiliknya kepada Terdakwa dan sesampainya di Desa Pangkalan Gondai, saksi Muliadi Chandra bersama dengan saksi Kamanuri datang menemui Kepala Desa Pangkalan Gondai yang pada saat itu dijabat oleh saksi Zainudin;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra kemudian dikenalkan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin oleh saksi Kamanuri karena saksi Kamanuri telah kenal terlebih dahulu dengan saksi Zainudin dan saksi Muliadi Chandra kemudian bertanya dan mengatakan kepada saksi Zainudin apakah ada yang akan menjual tanah di Desa Pangkalan Gondai karena saksi Muliadi Chandra sedang mencari tanah dengan tujuan untuk dibangun kebun kelapa sawit, selain dengan Kepala Desa Saksi Zainudin, saksi Muliadi Chandra juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan kepada saksi H. Lasri yang merupakan Sekretaris Desa pangkalan Gondai oleh saksi Kamanuri yang juga telah terlebih dahulu kenal dengan saksi Kamanuri;

- Bahwa kemudian dengan difasilitasi Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa, akhirnya saksi Muliadi Chandra membeli lahan dari penduduk masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang jumlah keseluruhannya adalah \pm 162 ha;
- Bahwa sebelum tanah masyarakat Desa pangkalan Gondai yang terletak di KM 53 tersebut dibeli oleh saksi Muliadi Chandra, saksi Muliadi Chandra menanyakan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin dan sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri, apakah lahan yang dibelinya tersebut bermasalah atau tidak, sedang dalam sengketa atau tidak, yang kemudian saksi Muliadi Chandra mendapat penjelasan bahwa tanahnya aman tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan sengketa dan menurut keterangan dari Kepala Desa yaitu Saksi Zainudin dan saksi H. Lasri, tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan telah ditanami oleh tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dll;
- Bahwa benar sebelum dibeli, lokasi tanah yang dijual oleh masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut terlebih dahulu disurvei oleh saksi Muliadi Chandra dan juga teman-teman saksi Muliadi Chandra diantaranya saksi Suyadi Als Yadi, saksi Kamanuri, dan yang lainnya yang saksi Muliadi Chandra tidak ingat lagi dan dilahan yang akan dibeli saksi Muliadi Chandra, sudah terdapat tanaman-tanaman yang sengaja ditanam oleh pemiliknya yaitu diantaranya ada tanaman karet, jengkol, dll, bahkan saksi Muliadi Chandra mengambil foto dari tanaman-tanaman tersebut;
- Bahwa benar lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang dibeli saksi Muliadi Chandra tersebut merupakan satu hamparan besar, tidak

Halaman 105 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah-pisah dan pada waktu itu masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra tidak ada memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan;

- Bahwa kemudian tercapailah kesepakatan untuk jual beli lahan antara saksi Muliadi Chandra dengan beberapa orang anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar, dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran pembelian tanah tersebut, saksi Muliadi Chandra tidak memberikan langsung kepada para penjual tanah, tetapi saksi Muliadi Chandra serahkan kepada Sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri dan meskipun harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi Muliadi Chandra menyerahkan uang kepada H. Lasri adalah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi H. Lasri yang kemudian menyerahkan pembayaran uang pembelian lahan tersebut dari saksi Muliadi Chandra kepada masyarakat Desa pangkalan Gondai yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa yang membeli tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut, adalah bukan saksi Muliadi Chandra sendiri, tetapi sebanyak 14 orang yaitu saksi Muliadi Chandra bersama dengan rekan saksi Muliadi Chandra dan keluarga saksi Muliadi Chandra yang lainnya dan saksi Muliadi Chandra sendiri hanya membeli lahan sebanyak 11.5 (sebelas koma lima) hektar dari masyarakat Desa pangkalan Gondai selebihnya adalah kepunyaan rekan saksi Muliadi Chandra dan keluarga saksi Muliadi Chandra yang lainnya;

Halaman 106 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muliadi Chandra kemudian diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan saksi Muliadi Chandra tersebut untuk melakukan pembelian lahan masyarakat Desa pangkalan Gondai tersebut dan setelah pembelian, saksi Muliadi Chandra juga diberikan kepercayaan untuk melakukan penanaman, pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang kemudian dibangun diatas lahan yang dibeli dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai seluas 162 Ha dan pemberian kepercayaan kepada saksi Muliadi Chandra itu disertai dengan adanya surat kuasa dari rekan-rekan saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa benar setelah jual beli antara saksi Muliadi Chandra dengan masyarakat Desa pangkalan Gondai terjadi, kemudian dibuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra dan yang membuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah saksi Zainudin sebagai Kepala Desa dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa benar pembuatan SKT dan SKGR yang dibuat oleh Kepala Desa saksi Zainudin dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa adalah sebanyak 86 eksemplar SKT yang dibuat pada tahun 2004 dan 2005 dan didalam SKT tercantum nama anggota masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra dan rekan-rekan saksi Muliadi Chandra serta keluarga saksi Muliadi Chandra lainnya, serta didalam didalam SKGR tercantum nama-nama siapa penjual dan pembelinya yaitu diantara pembelinya adalah saksi Muliadi Chandra, istri saksi Muliadi Chandra dan rekan-rekan saksi Muliadi Chandra serta anggota keluarga yang lainnya;
- Bahwa untuk 2 hektar tanah terbit 1 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan setelah terbit SKT-SKT itu kemudian juga diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap tiap SKT tersebut, dimana tanggal SKT dan SKGR adalah sama, dan didalam SKT dan SKGR tertulis nama yang membeli

Halaman 107 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya saksi Muliadi Chandra saja akan tetapi juga terdapat nama-nama yang lain;

- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menandatanganinya adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin dan dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menandatanganinya adalah juga Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin;
- Bahwa pada tahun 2003, dimana saksi Muliadi Chandra membeli lahan di KM 53 Desa pangkalan Gondai, saksi Muliadi Chandra tidak pernah mendapatkan informasi baik dari pemerintahan daerah, instansi yang terkait, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun para penjual yang merupakan masyarakat Desa Pangkalan Gondai bahwa lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan Tesso Nillo, saksi Muliadi Chandra hanya mendapatkan informasi bahwa lahan yang dijual kepada saksi Muliadi Chandra adalah telah dikuasai dan diolah oleh masyarakat secara turun temurun dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya;
- Bahwa setelah saksi Muliadi Chandra membeli lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2003, kemudian pada 2005 saksi Muliadi Chandra mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut dimana diareal tersebut juga dibangun gedung kantor, gudang dan rumah-rumah untuk para pekerja, dan pada awalnya saksi Muliadi Chandra mempercayakan pengurusan dan pengelolaan kebunnya kepada saksi Benny Chandra Als Aliong yang kemudian pada tahun 2011, saksi Muliadi Chandra menyuruh Terdakwa yang merupakan anak tiri saksi Muliadi Chandra untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawitnya menggantikan saksi Benny Chandra yang sedang sakit;

Halaman 108 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra adalah memimpin para pekerja-pekerja kebun sebanyak 20 orang, dengan melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor, dan dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima Terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan Terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pekerja dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan;
- Bahwa benar sewaktu kebunnya dikelola oleh Terdakwa, saksi Muliadi Chandra mengalami sakit dan pulang ke Palembang selama beberapa tahun dan tanpa sepengetahuan saksi Muliadi Chandra, pada tahun 2012, sewaktu saksi Muliadi Chandra sedang berada di Palembang, Terdakwa yang diberi tugas oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengelola kebunnya, telah menjual kebun kelapa sawit seluas 162 Ha tersebut kepada saksi Atiman yang merupakan Kepala Desa Pangkalan Gondai pada saat itu;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra akhirnya mengetahui jual beli antara Terdakwa dengan saksi Atiman adalah setelah diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon dan setelah saksi Muliadi Chandra mengetahui kebun kelapa sawitnya dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman, kemudian saksi Muliadi Chandra memanggil Terdakwa dan saksi Atiman untuk datang ke Palembang menemui saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa kebun kelapa sawit seluas 162 Hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan pembayaran jual beli kebun kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara, saksi Atiman memberi uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan telah dibuatkan kwitansinya dan pelunasan pembayaran

Halaman 109 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi Atiman, dan yang telah dicicil oleh saksi Atiman adalah sebanyak 3 kali yang diterima oleh saksi Helix secara tunai yaitu angsuran pertama pada tanggal 1 September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), angsuran kedua pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga tanggal 1 November 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Helix yang disuruh oleh terdakwa untuk menerima cicilan pelunasan jual beli lahan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi Atiman mau membeli kebun kelapa sawit tersebut adalah karena harganya murah dan pembayarannya dapat dicicil;
- Bahwa setelah terjadinya jual beli lahan tersebut yang mengelola lahan tersebut adalah saksi Atiman;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada saksi Muliadi Chandra adalah karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan perkebunan tersebut karena hasil perkebunan tersebut tidak sesuai dengan biaya operasionalnya sehingga menjadi rugi;
- Bahwa kemudian saksi Muliadi Chandra menyuruh Terdakwa dan saksi Atiman membatalkan jual beli lahan kebun kelapa sawit tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut adalah bukan merupakan milik saksi Muliadi Chandra sendiri akan tetapi juga merupakan milik dari teman-teman dan ada juga keluarga saksi Muliadi Chandra, sehingga saksi Muliadi Chandra takut akan menjadi masalah apabila kebun kelapa sawit tersebut dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang lainnya;
- Bahwa kemudian dibuatkan surat pembatalan jual beli dengan kesepakatan bahwa uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut

Halaman 110 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi Atiman serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan lagi kepada saksi Atiman oleh Terdakwa dan setelah perjanjian dibatalkan maka pada saat ini lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil oleh saksi Muliadi Chandra;

- Bahwa disekitar kebun saksi Muliadi Chandra di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, telah banyak juga kebun kelapa sawit milik masyarakat, bahkan sudah ada yang ditanam lebih dahulu dari Saksi Muliadi Chandra dan luasnya pun lebih luas dari kebun kelapa sawit Saksi Muliadi Chandra;
- Bahwa pada tahun 2003 pada saat saksi Muliadi Chandra membeli lahan seluas 162 hektar di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, baik Kepala Desa Pangkalan Gondai, Sekretaris Desa Pangkalan Gondai, masyarakat Desa Pangkalan Gondai dan para ninik mamak serta bathin Desa Pangkalan Gondai tidak ada yang mengetahui bahwa lokasi di KM 53 Desa Pangkalan Gondai adalah kawasan hutan maupun kawasan perizinan KUD Bina Jaya Langgam;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi Muliadi Chandra pernah didatangi oleh Rozali selaku Bendahara KUD Bina Jaya langgam dan Rojali memberitahukan kepada saksi Muliadi Chandra bahwa lahan kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra adalah termasuk kedalam areal perizinan KUD Bina Jaya Langgam dan setelah mendengar informasi tersebut, saksi Muliadi Chandra mengatakan kepada Rojali untuk dipertemukan dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, dengan maksud untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut akan tetapi saksi Muliadi Chandra tidak pernah bertemu dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam dan saksi Muliadi Chandra pernah menawarkan kepada Rojali untuk disampaikan kepada pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, saksi Muliadi Chandra menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi bahwa saksi Muliadi Chandra mau meninggalkan areal kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra di KM 53 seluas 162 hektar asalkan diberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi terhadap solusi dari saksi Muliadi Chandra tersebut tidak pernah ada tanggapan dan sampai dengan saat ini saksi Muliadi Chandra tidak pernah bertemu dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam;

- Bahwa saksi Muliadi Chandra tidak memiliki izin didalam melakukan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan langgam, kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi Muliadi Chandra sudah pernah beberapa kali mendatangi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan untuk menanyakan bagaimana prosedur pembuatan perizinan kebun saksi Muliadi Chandra tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tanggapan dan saksi Muliadi Chandra juga pernah mengirimkan surat ke instansi yang berwenang mengurus Perkebunan di Jakarta, dengan maksud menanyakan bagaimana mengenai perizinan perkebunan, akan tetapi sampai dengan sekarang juga belum ada tanggapan dan penjelasan;
- Bahwa telah terdapat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau;
- Bahwa areal di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tempat dimana kebun kelapa sawit yang ditanam, dikerjakan dan dikelola saksi Muliadi Chandra adalah termasuk kedalam wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau;
- Bahwa didalam kawasan hutan tersebut telah terbit IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Halaman 112 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD tersebut salah satunya tertulis kegiatan atau usaha di bidang unit usaha kehutanan;

- Bahwa dasar hukum dari KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri dalam bidang Unit Usaha Kehutanan yaitu :
 - Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas + 1.887 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas + 1.910 (lebih kurang seribu sembilan ratus sepuluh) hectare;
 - Surat KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 14/KUD-BJL/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam
 - Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.5/BUHT-3/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 113 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, hingga saat ini belum ada areal konsesi yang dikerjakan oleh KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan Unit Usaha Kehutanan KUD Bina Jaya Langgam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
Dan;

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Kumulatif, maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim harus mempertimbangkan semua dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Halaman 114 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan dan untuk dapat diterapkan Dakwaan Kesatu tersebut, harus dipenuhi unsur – unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan William Als Acong, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2 Unsur “Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi “terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (*willens en wetens veroor zaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para Sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (*voor stellings theorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapakan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia bisa mengharapakan atau memperkirakannya;



Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, Pertama : *Dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleursloosbogrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan menjadi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewust zijn*) pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) / kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa :

- Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;
- Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa benar pada tahun 2003, saksi Muliadi Chandra ada membeli tanah di Km. 53 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya saksi Muliadi Chandra membeli tanah dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai adalah saksi Muliadi Chandra yang memang ingin mencari tanah untuk dijadikan kebun kelapa sawit, jalan-jalan ke Desa Pangkalan Gondai ditemani oleh saksi Kamanuri, dengan maksud mencari-cari mana tahu ada tanah yang mau dijual oleh pemiliknya kepada saksi Muliadi Chandra dan sesampainya di Desa Pangkalan Gondai, saksi Muliadi Chandra bersama dengan saksi Kamanuri datang menemui Kepala Desa Pangkalan Gondai yang pada saat itu dijabat oleh saksi Zainudin;

Menimbang, bahwa saksi Muliadi Chandra kemudian dikenalkan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin oleh saksi Kamanuri karena saksi Kamanuri telah kenal terlebih dahulu dengan saksi Zainudin dan saksi Muliadi Chandra kemudian bertanya dan mengatakan kepada saksi Zainudin apakah ada yang akan menjual tanah di Desa Pangkalan Gondai karena saksi Muliadi Chandra sedang mencari tanah dengan tujuan untuk dibangun kebun kelapa sawit, selain dengan Kepala Desa Saksi Zainudin, saksi Muliadi Chandra juga diperkenalkan kepada saksi H. Lasri yang merupakan Sekretaris Desa Pangkalan Gondai oleh saksi Kamanuri yang juga telah terlebih dahulu kenal dengan saksi Kamanuri;

Menimbang, bahwa kemudian dengan difasilitasi Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa, akhirnya saksi Muliadi Chandra membeli lahan dari penduduk masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang jumlah keseluruhannya adalah \pm 162 ha;

Menimbang, bahwa sebelum tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang terletak di KM 53 tersebut dibeli oleh saksi Muliadi Chandra, saksi

Halaman 119 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi Chandra menanyakan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin dan sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri, apakah lahan yang dibelinya tersebut bermasalah atau tidak, sedang dalam sengketa atau tidak, yang kemudian saksi Muliadi Chandra mendapat penjelasan bahwa tanahnya aman tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan sengketa dan menurut keterangan dari Kepala Desa yaitu Saksi Zainudin dan saksi H. Lasri, tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan telah ditanami oleh tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dll;

Menimbang, bahwa benar sebelum dibeli, lokasi tanah yang dijual oleh masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut terlebih dahulu disurvei oleh saksi Muliadi Chandra dan juga teman-teman saksi Muliadi Chandra diantaranya saksi Suyadi Als Yadi, saksi Kamanuri, dan yang lainnya yang saksi Muliadi Chandra tidak ingat lagi dan dilahan yang akan dibeli saksi Muliadi Chandra, sudah terdapat tanaman-tanaman yang sengaja ditanam oleh pemiliknya yaitu diantaranya ada tanaman karet, jengkol, dll, bahkan saksi Muliadi Chandra mengambil foto dari tanaman-tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa benar lahan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar yang dibeli saksi Muliadi Chandra tersebut merupakan satu hamparan besar, tidak terpisah-pisah dan pada waktu itu masyarakat yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra tidak ada memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa kemudian tercapailah kesepakatan untuk jual beli lahan antara saksi Muliadi Chandra dengan beberapa orang anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut dan harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar, dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran

Halaman 120 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah tersebut, saksi Muliadi Chandra tidak memberikan langsung kepada para penjual tanah, tetapi saksi Muliadi Chandra serahkan kepada Sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri dan meskipun harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi Muliadi Chandra menyerahkan uang kepada H. Lasri adalah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi H. Lasri yang kemudian menyerahkan pembayaran uang pembelian lahan tersebut dari saksi Muliadi Chandra kepada masyarakat Desa pangkalan Gondai yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa benar setelah jual beli antara saksi Muliadi Chandra dengan masyarakat Desa pangkalan Gondai terjadi, kemudian dibuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra dan yang membuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah saksi Zainudin sebagai Kepala Desa dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa benar pembuatan SKT dan SKGR yang dibuat oleh Kepala Desa saksi Zainudin dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa adalah sebanyak 86 eksemplar SKT yang dibuat pada tahun 2004 dan 2005;

Menimbang, bahwa untuk 2 hektar tanah terbit 1 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan setelah terbit SKT-SKT itu kemudian juga diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap tiap SKT tersebut, dimana tanggal SKT dan SKGR adalah sama, dan didalam SKT dan SKGR tertulis nama yang membeli bukan hanya saksi Muliadi Chandra saja akan tetapi juga terdapat nama-nama yang lain;

Halaman 121 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menandatanganinya adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin dan dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menandatanganinya adalah juga Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin;

Menimbang, bahwa pada tahun 2003, dimana saksi Muliadi Chandra membeli lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, saksi Muliadi Chandra tidak pernah mendapatkan informasi baik dari pemerintahan daerah, instansi yang terkait, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun para penjual yang merupakan masyarakat Desa Pangkalan Gondai bahwa lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan Tesso Nillo, saksi Muliadi Chandra hanya mendapatkan informasi bahwa lahan yang dijual kepada saksi Muliadi Chandra adalah telah dikuasai dan diolah oleh masyarakat secara turun temurun dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2003, kemudian pada 2005 saksi Muliadi Chandra mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut dan pada awalnya saksi Muliadi Chandra mempercayakan pengurusan dan pengelolaan kebunnya kepada saksi Benny Chandra Als Aliong yang kemudian pada tahun 2011, saksi Muliadi Chandra menyuruh Terdakwa yang merupakan anak tiri saksi Muliadi Chandra untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawitnya menggantikan saksi Benny Chandra yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra adalah memimpin para pekerja-pekerja kebun sebanyak 20 orang, dengan melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil

Halaman 122 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi dari masing-masing mandor, dan dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima Terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan Terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pekerja dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan;

Menimbang, bahwa benar sewaktu kebunnya dikelola oleh Terdakwa, saksi Muliadi Chandra mengalami sakit dan pulang ke Palembang selama beberapa tahun dan tanpa sepengetahuan saksi Muliadi Chandra, pada tahun 2012, sewaktu saksi Muliadi Chandra sedang berada di Palembang, Terdakwa yang diberi tugas oleh saksi Muliadi Chandra untuk mengelola kebunnya, telah menjual kebun kelapa sawit seluas 162 Ha tersebut kepada saksi Atiman yang merupakan Kepala Desa Pangkalan Gondai pada saat itu;

Menimbang, bahwa saksi Muliadi Chandra akhirnya mengetahui jual beli antara Terdakwa dengan saksi Atiman adalah setelah diberitahu oleh terdakwa melalui telepon dan setelah saksi Muliadi Chandra mengetahui kebun kelapa sawitnya dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman, kemudian saksi Muliadi Chandra memanggil Terdakwa dan saksi Atiman untuk datang ke Palembang menemui saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa kebun kelapa sawit seluas 162 Hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Atiman sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan pembayaran jual beli kebun kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara, saksi Atiman memberi uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan telah dibuatkan kwitansinya dan pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi Atiman, dan yang telah dicicil oleh saksi Atiman adalah sebanyak 3 kali yang diterima oleh saksi Helix secara tunai yaitu angsuran pertama pada tanggal 1 September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), angsuran kedua pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga tanggal 1 November 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Helix yang disuruh oleh Terdakwa untuk menerima cicilan pelunasan jual beli lahan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi Atiman mau membeli kebun kelapa sawit tersebut adalah karena harganya murah dan pembayarannya dapat dicicil;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya jual beli lahan tersebut yang mengelola lahan tersebut adalah saksi Atiman;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menjual kebun kelapa sawit tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada saksi Muliadi Chandra adalah karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan perkebunan tersebut karena hasil perkebunan tersebut tidak sesuai dengan biaya operasionalnya sehingga menjadi rugi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muliadi Chandra menyuruh Terdakwa dan saksi Atiman membatalkan jual beli lahan kebun kelapa sawit tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut adalah bukan merupakan milik saksi Muliadi Chandra sendiri akan tetapi juga merupakan milik dari teman-teman dan ada juga keluarga saksi Muliadi Chandra, sehingga saksi Muliadi Chandra takut akan menjadi masalah apabila kebun kelapa sawit tersebut dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibuatkan surat pembatalan jual beli dengan kesepakatan bahwa uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi Atiman serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan lagi kepada saksi Atiman oleh Terdakwa dan setelah perjanjian dibatalkan maka pada saat ini lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil oleh saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa pada tahun 2009, saksi Muliadi Chandra pernah didatangi oleh Rozali selaku Bendahara KUD Bina Jaya langgam dan Rojali memberitahukan kepada saksi Muliadi Chandra bahwa lahan kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra adalah termasuk kedalam areal perizinan KUD Bina Jaya Langgam dan setelah mendengar informasi tersebut, saksi Muliadi Chandra mengatakan kepada Rojali untuk dipertemukan dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, dengan maksud untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut akan tetapi saksi Muliadi Chandra tidak pernah bertemu dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam dan saksi Muliadi Chandra pernah menawarkan kepada Rojali untuk disampaikan kepada pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, saksi Muliadi Chandra menawarkan solusi bahwa saksi Muliadi Chandra mau meninggalkan areal kebun kelapa sawit Terdakwa di KM 53 seluas 162 hektar asalkan diberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena saksi Muliadi Chandra telah banyak menanamkan modalnya dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, akan tetapi terhadap solusi dari saksi Muliadi Chandra tersebut tidak pernah ada tanggapan dan sampai dengan saat ini saksi Muliadi Chandra tidak pernah bertemu dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam;

Menimbang, bahwa telah terdapat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau dan areal di KM 53 Desa pangkalan Gondai tempat dimana kebun kelapa sawit yang ditanam, dikerjakan dan dikelola Terdakwa adalah termasuk kedalam wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau;

Halaman 125 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam kawasan hutan tersebut telah terbit IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD tersebut salah satunya tertulis kegiatan atau usaha di bidang unit usaha kehutanan dan dasar hukum dari KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri dalam bidang Unit Usaha Kehutanan yaitu :

- Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas + 1.887 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas + 1.910 (lebih kurang seribu sembilan ratus sepuluh) hectare;
- Surat KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 14/KUD-BJL/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam
- Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.5/BUHT-3/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare

Halaman 126 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, hingga saat ini belum ada areal konsesi yang dikerjakan oleh KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan Unit Usaha Kehutanan KUD Bina Jaya Langgam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar telah mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan seluas 162 hektar di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, hal tersebut terbukti dengan Terdakwa selama kurang lebih satu tahun melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra dengan cara memimpin para pekerja-pekerja kebun sebanyak 20 orang, dengan melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor, dan dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima Terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan Terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pekerja dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi Benny Chandra, saksi Atiman, saksi Suharno, saksi Muliadi Chandra yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa pernah melakukan pengelolaan dan pengurusan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai dimana didalam kebun kelapa sawit tersebut juga terdapat gedung kantor, perumahan karyawan untuk tempat tinggal para pekerja kebun, gudang peralatan kebun, juga jalan, parit/kanal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selama mengurus dan mengelola kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra seluas 162 Hektar yang terletak

Halaman 127 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut kepada saksi Atiman, Terdakwa menjual kebun kelapa sawit tersebut tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada saksi Muliadi Chandra dengan alasan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan perkebunan tersebut karena hasil perkebunan tersebut tidak sesuai dengan biaya operasionalnya sehingga menjadi rugi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual kebun kelapa sawit tersebut kepada saksi Atiman sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan pembayaran jual beli kebun kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara, saksi Atiman memberi uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan telah dibuatkan kwitansinya dan pelunasan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi oleh Atiman, dan yang telah dicicil oleh saksi Atiman adalah sebanyak 3 kali yang diterima oleh saksi Helix secara tunai yaitu angsuran pertama pada tanggal 1 September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), angsuran kedua pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga tanggal 1 November 2012 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Helix untuk menerima cicilan pelunasan jual beli lahan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muliadi Chandra menyuruh Terdakwa dan saksi Atiman membatalkan jual beli lahan kebun kelapa sawit tersebut karena menurut saksi Muliadi Chandra kebun kelapa sawit tersebut adalah bukan merupakan milik saksi Muliadi Chandra sendiri akan tetapi juga merupakan milik dari teman-teman dan ada juga keluarga saksi Muliadi Chandra, sehingga saksi Muliadi Chandra takut akan menjadi masalah apabila kebun kelapa sawit tersebut dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang lainnya, sehingga kemudian dibuatkan surat pembatalan jual beli dengan

Halaman 128 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa uang muka serta angsuran pelunasan jual beli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang sudah saksi Atiman serahkan sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan lagi kepada saksi Atiman oleh Terdakwa dan setelah perjanjian dibatalkan maka pada saat ini lahan tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil oleh saksi Muliadi Chandra. Hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi Atiman dan saksi Muliadi Chandra serta saksi Helix yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah menjual kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra kepada saksi Atiman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan tersebut dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Terdakwa benar telah mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan, hal tersebut terbukti dengan perbuatan Terdakwa selama kurang lebih satu tahun melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra dengan cara memimpin para pekerja-pekerja kebun sebanyak 20 orang, dengan melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor, dan dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima Terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan Terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pekerja dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan. Selain itu dengan penuh kesadaran, Terdakwa juga menjual kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra seluas 162 Hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut kepada saksi Atiman;

Halaman 129 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tentulah sudah diniatkan, dipersiapkan dan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan penuh perhitungan, atau dengan kata lain dalam diri Terdakwa ada maksud, kehendak, niat, kesengajaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata antara saksi Muliadi Chandra dengan KUD Bina Jaya Langgam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sengketa kepemilikan yang termasuk dalam lingkup hukum perdata antara saksi Muliadi Chandra dengan KUD Bina Jaya Langgam adalah karena pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Muliadi Chandra dipersidangan menerangkan pada pokoknya saksi Muliadi Chandra memiliki lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan seluas 162 hektar adalah karena membeli dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2003 dengan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual yang merupakan masyarakat Desa pangkalan Gondai. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kamanuri, saksi Zainudin, saksi H. Lasri, saksi Aliyas Utung, saksi Suyadi, saksi Idris Ulul, saksi Nurbit, saksi Zulfahmi, saksi Rokiman, saksi Kamaruddin dan saksi Nasri, yang pada pokoknya juga memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi Muliadi Chandra pada tahun 2003 ada membeli

Halaman 130 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan seluas 162 hektar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa sebelum tanah masyarakat Desa pangkalan Gondai yang terletak di KM 53 tersebut dibeli oleh saksi Muliadi Chandra, saksi Muliadi Chandra menanyakan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin dan sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri, apakah lahan yang dibelinya tersebut bermasalah atau tidak, sedang dalam sengketa atau tidak, yang kemudian saksi Muliadi Chandra mendapat penjelasan bahwa tanahnya aman tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan sengketa dan menurut keterangan dari Kepala Desa yaitu Saksi Zainudin dan saksi H. Lasri, tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan telah ditanami oleh tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dll, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Zainudin, saksi H. Lasri, saksi Parlaungan Harahap, saksi Yulisman, saksi Idris Ulil, saksi Kamanuri, saksi Nurbit, saksi Aliyas Utung, saksi Zulfahmi, saksi Rokiman, saksi Kamaruddin dan saksi Nasri yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan bekas perladangan orang tua terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muliadi Chandra, saksi Zainudin dan saksi H. Lasri dipersidangan, kemudian tercapailah kesepakatan untuk jual beli lahan antara saksi Muliadi Chandra dengan beberapa orang anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut dan harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar, dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran pembelian tanah tersebut, saksi Muliadi Chandra tidak memberikan langsung kepada para penjual tanah, tetapi saksi Muliadi Chandra

Halaman 131 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri dan meskipun harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi Muliadi Chandra menyerahkan uang kepada H. Lasri adalah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi H. Lasri yang kemudian menyerahkan pembayaran uang pembelian lahan tersebut dari saksi Muliadi Chandra kepada masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, dipersidangan saksi Muliadi Chandra juga menerangkan bahwa benar setelah jual beli antara saksi Muliadi Chandra dengan masyarakat Desa pangkalan Gondai terjadi, kemudian dibuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra dan yang membuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah saksi Zainudin sebagai Kepala Desa dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa dan dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menandatangani adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin dan dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menandatangani adalah juga Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Zainudin dan saksi H. Lasri;

Menimbang, menurut keterangan saksi Muliadi Chandra, bahwa pada tahun 2003, dimana saksi Muliadi Chandra membeli lahan di KM 53 Desa pangkalan Gondai, saksi Muliadi Chandra tidak pernah mendapatkan informasi baik dari pemerintahan daerah, instansi yang terkait, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun para penjual yang merupakan masyarakat Desa Pangkalan Gondai bahwa lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan Tesso Nillo, saksi Muliadi Chandra hanya

Halaman 132 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa lahan yang dijual kepada saksi Muliadi Chandra adalah telah dikuasai dan diolah oleh masyarakat secara turun temurun dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahkannya;

Menimbang, bahwa disekitar kebun saksi Muliadi Chandra di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, telah banyak juga kebun kelapa sawit milik masyarakat, bahkan sudah ada yang ditanam lebih dahulu dari kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra dan luasnya pun lebih luas dari kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra. Hal tersebut diperkuat juga oleh keterangan saksi Suharno, saksi Yulisman, saksi Benny Chandra, saksi Idris Ulil, saksi Kamanuri, saksi Zulfahmi, saksi suyadi, saksi Rokiman, saksi nasri, saksi Nasrun, dan saksi Parlaungan Harahap yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa selain kebun saksi Muliadi Chandra, di Desa pangkalan Gondai KM 53 juga telah terdapat banyak kebun-kebun milik masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa pada tahun 2003 pada saat saksi Muliadi Chandra membeli lahan seluas 162 hektar di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, baik Kepala Desa Pangkalan Gondai, Sekretaris Desa Pangkalan Gondai, masyarakat Desa Pangkalan Gondai dan para ninik mamak serta bathin Desa Pangkalan Gondai tidak ada yang mengetahui bahwa lokasi di KM 53 Desa Pangkalan Gondai adalah kawasan hutan maupun kawasan perizinan KUD Bina Jaya Langgam. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Zainudin yang pada tahun 2003 menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai, yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Desa, tidak pernah menerbitkan atau memberikan rekomendasi izin kepada KUD Bina Jaya Langgam;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muliadi Chandra sejak tahun 2005 mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut, dan sampai dengan sekarang

Halaman 133 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai dan dikelola oleh saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil juga oleh saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa juga telah dilakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan terhadap tanah seluas 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti surat yang dilampirkan dalam pledoi Penasehat Hukum saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, dipersidangan saksi Muliadi Chandra memberikan keterangan bahwa pada tahun 2009, saksi Muliadi Chandra pernah didatangi oleh Rozali selaku Bendahara KUD Bina Jaya langgam dan Rojali memberitahukan kepada saksi Muliadi Chandra bahwa lahan kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra adalah termasuk kedalam areal perizinan KUD Bina Jaya Langgam dan setelah mendengar informasi tersebut, saksi Muliadi Chandra mengatakan kepada Rojali untuk dipertemukan dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, dengan maksud untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut akan tetapi saksi Muliadi Chandra tidak pernah dipertemukan dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam dan saksi Muliadi Chandra pernah menawarkan kepada Rojali untuk disampaikan kepada pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, saksi Muliadi Chandra menawarkan solusi bahwa saksi Muliadi Chandra mau meninggalkan areal kebun kelapa sawit Terdakwa di KM 53 seluas 162 hektar asalkan diberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena saksi Muliadi Chandra sudah banyak menanamkan modalnya dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, akan tetapi terhadap solusi dari saksi Muliadi Chandra tersebut tidak pernah ada tanggapan dan sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian akan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain, berdasarkan keterangan saksi Harijal, saksi Jhonny Afrizal, saksi Drs. H. Jarudin, yang pada pokoknya dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa areal lahan yang dikuasai oleh saksi Muliadi Chandra yaitu di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, adalah merupakan kawasan hutan, dan didalam kawasan hutan tersebut telah terbit IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD tersebut salah satunya tertulis kegiatan atau usaha di bidang unit usaha kehutanan dan dasar hukum dari KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri dalam bidang Unit Usaha Kehutanan yaitu :

- Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas + 1.887 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas + 1.910 (lebih kurang seribu sembilan ratus sepuluh) hectare;
- Surat KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 14/KUD-BJL/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam
- Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.5/BUHT-3/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Halaman 135 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Harijal, saksi Jhonny Afrizal, saksi Drs. H. Jarudin, tersebut juga menerangkan bahwa areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan lahan yang sekarang sedang dikuasai oleh saksi Muliadi Chandra itu adalah termasuk kedalam areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhonny Afrizal dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya yaitu bahwa telah ada upaya untuk memberitahu mengenai adanya areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare yang terletak di Desa Pangkalan Gondai, kepada pihak saksi Muliadi Chandra, dan juga telah dilakukan upaya pemasangan plang-plang KUD Bina Jaya langgam di Desa Pangkalan Gondai, akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Harijal, saksi Jhonny Afrizal, saksi Drs. H. Jarudin, menerangkan dipersidangan bahwa sesuai dengan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, hingga saat ini belum ada areal konsesi yang dikerjakan oleh KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan Unit Usaha Kehutanan KUD Bina Jaya Langgam tersebut karena terhambat oleh pihak-pihak yang mengakui bahwa mereka mempunyai kepemilikan diatas lahan tersebut termasuk salah satunya yaitu pihak saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak saksi Muliadi Chandra juga menerangkan bahwa pihak saksi Muliadi Chandra pada saat ini juga sedang melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor perkara 05/Pdt.G/2014/PN.PLW, yang sampai dengan saat

Halaman 136 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan hukum Terdakwa yang mengelola lahan kebun kelapa sawit di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut adalah dikarenakan adanya perintah dari saksi Muliadi Chandra kepada Terdakwa untuk melakukan pengelolaan dan pengurusan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra dimana berdasarkan fakta dipersidangan saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan tersebut adalah dengan cara membeli dari masyarakat Desa pangkalan Gondai pada tahun 2003. Dan juga ternyata berdasarkan fakta dipersidangan diatas lahan seluas 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut juga telah terbit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat sengketa kepemilikan antara saksi Muliadi Chandra dengan KUD Bina Jaya Langgam atas lahan seluas 162 hektar yang terletak di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan langgam, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan ruang lingkup hukum perdata, yang untuk menentukan kepemilikan yang sah adalah harus melalui persidangan dalam perkara perdata dan menjadi kewenangan hakim perdata untuk memutuskannya. Majelis Hakim merasa yakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, lebih sarat muatan perdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya hal tersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana, terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung 2007) pada hal. 153

Halaman 137 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalkan perbuatan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena termasuk kedalam ruang lingkup hukum perdata (*onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan untuk dapat diterapkan Dakwaan Kedua, harus dipenuhi unsur – unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan Kapasitas tertentu
3. Unsur “Tidak memiliki izin usaha perkebunan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan kedua tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur Setiap orang dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu kedalam pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi "terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (*willens en wetens veroor zaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para Sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (*voor stellings theorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, Pertama : *Dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleursloosbogrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan menjadi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewust zijn*) pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) / kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Halaman 140 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa benar pada tahun 2003, saksi Muliadi Chandra ada membeli tanah di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muliadi Chandra membeli lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2003, kemudian pada 2005 saksi Muliadi Chandra mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kebun kelapa sawit tersebut terus dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan oleh para pekerja saksi Muliadi Chandra sampai dengan sekarang kebun kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan dan sudah dipanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi Muliadi Chandra, pada tahun 2011 memberikan perintah terhadap Terdakwa untuk melakukan pengelolaan dan pengurusan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra di KM 53 Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra adalah memimpin para pekerja-pekerja kebun sebanyak 20 orang, dengan melakukan

Halaman 141 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor, dan dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima Terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan Terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pekerja dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk kegiatan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan seluas 162 hektar berupa kegiatan pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi di Km 53 Desa pangkalan Gondai, Kecamatan langgam, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tersebut dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Terdakwa benar telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan seluas 162 hektar di Km 53 Desa pangkalan Gondai, Kecamatan langgam, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa selama kurang lebih satu tahun melakukan pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra dengan cara memimpin para pekerja-pekerja kebun sebanyak 20 orang, dengan melakukan pengawasan langsung dan menerima pelaporan hasil kegiatan maupun hasil produksi dari masing-masing mandor, dan dari penerimaan uang masuk atas hasil produksi penjualan TBS yang diterima Terdakwa dari bagian pembukuan, digunakan Terdakwa untuk membiayai pembayaran gaji bulanan para pekerja dan untuk membiayai kegiatan operasional kebun lainnya, antara lain untuk

Halaman 142 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perawatan. Selain itu dengan penuh kesadaran, Terdakwa juga menjual kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra seluas 162 Hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut kepada saksi Atiman;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tentulah sudah diniatkan, dipersiapkan dan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan penuh perhitungan, atau dengan kata lain dalam diri Terdakwa ada maksud, kehendak, niat, kesengajaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan seluas 162 hektar di Desa pangkalan Gondai, Kecamatan langgam, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu", telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak memiliki izin usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman

Halaman 143 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta dipersidangan pada tahun 2003, saksi Muliadi Chandra ada membeli tanah di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan seluas 162 (seratus enam puluh dua) hektar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai, dan kemudian pada tahun 2005 saksi Muliadi Chandra mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kebun kelapa sawit tersebut terus dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan oleh para pekerja saksi Muliadi Chandra sampai dengan sekarang kebun kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan dan sudah dipanen;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang menyatakan bahwa saksi Muliadi Chandra tidak memiliki izin didalam melakukan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan, hal ini diperkuat juga oleh keterangan saksi Muliadi Chandra dan saksi Atiman yang juga menerangkan dipersidangan bahwa kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra di KM 53 Desa pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan seluas 162 hektar tidak memiliki izin perkebunannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa pun menerangkan bahwa selama dalam masa kepemimpinannya mengurus dan mengelola kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit saksi Muliadi Chandra, terdakwa pun tidak pernah ada mengurus segala bentuk perizinan untuk perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar tidak mempunyai izin usaha budidaya tanaman perkebunan atas kebun kelapa sawit seluas 162 hektar di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten pelalawan, berupa Izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Tidak memiliki izin usaha perkebunan”, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwa untuk memperoleh, IUP-B sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/walikota atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/Kota dari Bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota);
- f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwa :

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati/Walikota;
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi dan lokasi kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/walikota;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terlihat bahwa didalam mengurus perizinan dalam bidang perkebunan, baik IUP-B maupun STD-B adalah harus tercantum dengan jelas **pemilik** dari perkebunan tersebut. Mengenai IUP-B, Hal tersebut dapat terlihat dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dalam persyaratan angka huruf a, yaitu Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir, huruf b, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak dan huruf c, yaitu Surat keterangan domisili. Menurut hemat Majelis Hakim didalam ketiga syarat tersebut **haruslah tersebut dengan jelas siapa pemiliknya**. Sedangkan dalam STD-B, syarat kepemilikan yang jelas dapat terlihat dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwa yang dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi dan lokasi kebun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa harus jelas dulu kepemilikan siapa lahan kebun kelapa sawit seluas 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sehingga dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata antara saksi Muliadi Chandra dengan KUD Bina Jaya Langgam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat sengketa kepemilikan yang termasuk dalam lingkup hukum perdata antara saksi Muliadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra dengan KUD Bina Jaya Langgam adalah karena pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Muliadi Chandra dipersidangan menerangkan pada pokoknya saksi Muliadi Chandra memiliki lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan seluas 162 hektar adalah karena membeli dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2003 dengan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual yang merupakan masyarakat Desa pangkalan Gondai. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kamanuri, saksi Zainudin, saksi H. Lasri, saksi Aliyas Utung, saksi Suyadi, saksi Idris Ulul, saksi Nurbit, saksi Zulfahmi, saksi Rokiman, saksi Kamaruddin dan saksi Nasri, yang pada pokoknya juga memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi Muliadi Chandra pada tahun 2003 ada membeli lahan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan seluas 162 hektar dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa sebelum tanah masyarakat Desa pangkalan Gondai yang terletak di KM 53 tersebut dibeli oleh saksi Muliadi Chandra, saksi Muliadi Chandra menanyakan kepada Kepala Desa yaitu saksi Zainudin dan sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri, apakah lahan yang dibelinya tersebut bermasalah atau tidak, sedang dalam sengketa atau tidak, yang kemudian Terdakwa mendapat penjelasan bahwa tanahnya aman tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan sengketa dan menurut keterangan dari Kepala Desa yaitu Saksi Zainudin dan saksi H. Lasri, tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan telah ditanami oleh tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dl, hal tesebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Zainudin, saksi H. Lasri, saksi Parlaungan Harahap, saksi Yulisman, saksi Idris Ulil, saksi Kamanuri, saksi Nurbit, saksi Aliyas Utung, saksi Zulfahmi, saksi Rokiman, saksi

Halaman 148 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin dan saksi Nasri yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Muliadi Chandra adalah tanah masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang telah diolah secara turun temurun dan bekas perladangan orang tua terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muliadi Chandra, saksi Zainudin dan saksi H. Lasri dipersidangan, kemudian tercapailah kesepakatan untuk jual beli lahan antara saksi Muliadi Chandra dengan beberapa orang anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut dan harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar, dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran pembelian tanah tersebut, saksi Muliadi Chandra tidak memberikan langsung kepada para penjual tanah, tetapi saksi Muliadi Chandra serahkan kepada Sekretaris Desa yaitu saksi H. Lasri dan meskipun harga yang disepakati adalah uang ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua hektar dan biaya pengurusan surat baik surat keterangan tanah serta SKGR sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi Muliadi Chandra menyerahkan uang kepada H. Lasri adalah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi H. Lasri yang kemudian menyerahkan pembayaran uang pembelian lahan tersebut dari saksi Muliadi Chandra kepada masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang menjual tanahnya kepada saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, dipersidangan saksi Muliadi Chandra juga menerangkan bahwa benar setelah jual beli antara saksi Muliadi Chandra dengan masyarakat Desa pangkalan Gondai terjadi, kemudian dibuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra dan yang membuat surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah saksi Zainudin sebagai

Halaman 149 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan saksi H. Lasri sebagai Sekretaris Desa dan dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menandatangani adalah Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin dan dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menandatangani adalah juga Kepala Desa Pangkalan Gondai yaitu saksi Zainudin, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Zainudin dan saksi H. Lasri;

Menimbang, menurut keterangan saksi Muliadi Chandra, bahwa pada tahun 2003, dimana saksi Muliadi Chandra membeli lahan di KM 53 Desa pangkalan Gondai, saksi Muliadi Chandra tidak pernah mendapatkan informasi baik dari pemerintahan daerah, instansi yang terkait, Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun para penjual yang merupakan masyarakat Desa Pangkalan Gondai bahwa lahan yang dibeli saksi Muliadi Chandra tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan Tesso Nillo, saksi Muliadi Chandra hanya mendapatkan informasi bahwa lahan yang dijual kepada saksi Muliadi Chandra adalah telah dikuasai dan diolah oleh masyarakat secara turun temurun dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa disekitar kebun saksi Muliadi Chandra di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, telah banyak juga kebun kelapa sawit milik masyarakat, bahkan sudah ada yang ditanam lebih dahulu dari saksi Muliadi Chandra dan luasnya pun lebih luas dari kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra. Hal tersebut diperkuat juga oleh keterangan saksi saksi Suharno, saksi Yulisman, saksi Benny Chandra, saksi Idris Ulil, saksi Kamanuri, saksi Zulfahmi, saksi suyadi, saksi Rokiman, saksi nasri, saksi Nasrun, dan saksi Parlaungan Harahap yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa selain kebun saksi Muliadi Chandra, di Desa pangkalan Gondai KM 53 juga telah terdapat banyak kebun-kebun milik masyarakat yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2003 pada saat Terdakwa membeli lahan seluas 162 hektar di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, baik Kepala Desa Pangkalan Gondai, Sekretaris Desa Pangkalan Gondai, masyarakat Desa Pangkalan Gondai dan para ninik mamak serta bathin Desa Pangkalan Gondai tidak ada yang mengetahui bahwa lokasi di KM 53 Desa Pangkalan Gondai adalah kawasan hutan maupun kawasan perizinan KUD Bina Jaya Langgam. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Zainudin yang pada tahun 2003 menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Gondai, yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Desa, tidak pernah menerbitkan atau memberikan rekomendasi izin kepada KUD Bina Jaya Langgam;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muliadi Chandra sejak tahun 2005 mulai membangun kebun kelapa sawit diatas lahan yang dibeli dari anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai tersebut, dan sampai dengan sekarang dikuasai dan dikelola oleh saksi Muliadi Chandra dan hasilnya dipanen dan diambil juga oleh saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa juga telah dilakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan terhadap tanah seluas 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti surat yang dilampirkan dalam pledoi Penasehat Hukum saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, dipersidangan saksi Muliadi Chandra memberikan keterangan bahwa pada tahun 2009, saksi Muliadi Chandra pernah didatangi oleh Rozali selaku Bendahara KUD Bina Jaya langgam dan Rojali memberitahukan kepada saksi Muliadi Chandra bahwa lahan kebun kelapa sawit saksi Muliadi Chandra adalah termasuk kedalam areal perizinan KUD Bina Jaya Langgam dan setelah mendengar informasi tersebut, saksi Muliadi Chandra mengatakan kepada Rojali untuk

Halaman 151 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, dengan maksud untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut akan tetapi saksi Muliadi Chandra tidak pernah dipertemukan dengan pimpinan KUD Bina Jaya Langgam dan saksi Muliadi Chandra pernah menawarkan kepada Rojali untuk disampaikan kepada pimpinan KUD Bina Jaya Langgam, saksi Muliadi Chandra menawarkan solusi bahwa saksi Muliadi Chandra mau meninggalkan areal kebun kelapa sawit Terdakwa di KM 53 seluas 162 hektar asalkan diberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena saksi Muliadi Chandra sudah banyak menanamkan modalnya dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, akan tetapi terhadap solusi dari saksi Muliadi Chandra tersebut tidak pernah ada tanggapan dan sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian akan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain, berdasarkan keterangan saksi Harijal, saksi Jhonny Afrizal, saksi Drs. H. Jarudin, yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa areal lahan yang dikuasai oleh saksi Muliadi Chandra yaitu di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, adalah merupakan kawasan hutan, dan didalam kawasan hutan tersebut telah terbit IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD tersebut salah satunya tertulis kegiatan atau usaha di bidang unit usaha kehutanan dan dasar hukum dari KUD Bina Jaya Langgam memiliki kegiatan atau usaha yaitu Hutan Tanaman Industri dalam bidang Unit Usaha Kehutanan yaitu :

- Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHK-HTI/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas + 1.887 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;

Halaman 152 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas + 1.910 (lebih kurang seribu sembilan ratus sepuluh) hectare;
- Surat KUD Bina Jaya Langgam Nomor : 14/KUD-BJL/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam
- Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.5/BUHT-3/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama KUD Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa saksi Harijal, saksi Jhonny Afrizal, saksi Drs. H. Jarudin, tersebut juga menerangkan bahwa areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam dan Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan lahan yang sekarang sedang dikuasai oleh saksi Muliadi Chandra itu adalah termasuk kedalam areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhonny Afrizal dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya yaitu bahwa telah ada upaya untuk memberitahu mengenai adanya areal konsesi Hutan Tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam yang luasnya 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektare yang terletak di Desa Pangkalan Gondai, kepada pihak saksi

Halaman 153 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muliadi Chandra, dan juga telah dilakukan upaya pemasangan plang-plang KUD Bina Jaya langgam di Desa Pangkalan Gondai, akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Harijal, saksi Jhonny Afrizal, saksi Drs. H. Jarudin, menerangkan dipersidangan bahwa sesuai dengan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, hingga saat ini belum ada areal konsesi yang dikerjakan oleh KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan Unit Usaha Kehutanan KUD Bina Jaya Langgam tersebut karena terhambat oleh pihak-pihak yang mengakui bahwa mereka mempunyai kepemilikan diatas lahan tersebut termasuk salah satunya yaitu pihak saksi Muliadi Chandra;

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak saksi Muliadi Chandra juga menerangkan bahwa pihak saksi Muliadi Chandra pada saat ini juga sedang melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor perkara 05/Pdt.G/2014/PN.PLW, yang sampai dengan saat ini perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan hukum Terdakwa yang mengelola lahan kebun kelapa sawit di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut adalah dikarenakan adanya perintah dari saksi Muliadi Chandra kepada Terdakwa untuk melakukan pengelolaan dan pengurusan kebun kelapa sawit milik saksi Muliadi Chandra dimana berdasarkan fakta dipersidangan saksi Muliadi Chandra memperoleh lahan tersebut adalah dengan cara membeli dari masyarakat Desa pangkalan Gondai pada tahun 2003. Dan juga ternyata berdasarkan fakta dipersidangan diatas lahan seluas 162 hektar yang terletak di KM 53 Desa Pangkalan Gondai tersebut juga telah terbit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat sengketa kepemilikan antara saksi Muliadi Chandra dengan KUD Bina Jaya Langgam atas lahan seluas 162 hektar yang terletak di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan langgam, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan ruang lingkup hukum perdata, yang untuk menentukan kepemilikan yang sah adalah harus melalui persidangan dalam perkara perdata dan menjadi kewenangan hakim perdata untuk memutuskannya. Majelis Hakim merasa yakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, lebih sarat muatan perdatanya daripada perbuatan pidananya, sehingga seharusnya hal tersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana, terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung 2007) pada hal. 153 disebutkan bahwa putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalkan perbuatan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena termasuk kedalam ruang lingkup hukum perdata (*onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah membacakan dan menyerahkan pledoi (pembelaan) secara tertulis dan menyampaikan Duplik secara lisan, dan terhadap pledoi serta Duplik dari

Halaman 155 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari alasan-alasan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa semua yang tercantum dalam pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana karena termasuk kedalam ruang lingkup hukum perdata (*onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis hakim sependapat dengan alasan-alasan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, yang telah membuktikan perbuatan hukum Terdakwa baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti merupakan perbuatan keperdataan dan bukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga oleh karena itu terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka kemampuan, hak serta martabat terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/ 20 April 2012;
- 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/ 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /12/2011 s/d 20/01/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /02/2012 s/d 20/03/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /03 /2012 s/d 20/04/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji Opt J.Dere, Genset, Sopir, Kelompok Tani Gondai Makmur KM. 53 Pangkalan Gondai Periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas KHL, kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM 53;
- 1 (Satu) lembar realisasi kerja kelompok tani KM. 53 periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi lembur tanggal 21 Februari 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;

Halaman 157 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani Gondai Makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM . 53 Periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi / lembur tanggal 21 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai perode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/ lembur tanggal 21 April 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun pangkalan gondai KM. 53 periode 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012

Halaman 158 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus/ staff karyawan periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani Gondai Makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/lembur tanggal 21 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi k. Sawit (KG) periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini selanjutnya akan dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha

Halaman 159 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM Als ACONG terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
 - 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
 - 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/ 20 April 2012;
 - 4 (empat) lembar laporan kas Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/ 20 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /12/2011 s/d 20/01/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
 - 1 (satu) lembar laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /02/2012 s/d 20/03/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;
 - laporan hasil penjualan panen TBS MD tanggal 21 /03 /2012 s/d 20/04/2012 Periode putaran I, II, III, IV kebun Pangkalan Gondai KM. 53;

Halaman 160 dari 164 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji Opt J.Dere, Genset, Sopir, Kelompok Tani Gondai Makmur KM. 53 Pangkalan Gondai Periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas KHL, kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM 53;
- 1 (Satu) lembar realisasi kerja kelompok tani KM. 53 periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi lembur tanggal 21 Februari 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani Gondai Makmur KM 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM . 53 Periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi / lembur tanggal 21 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) tanggal 21 April 2012 s/d 20 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus / staff karyawan periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani gondai makmur KM 53 Pangkalan gondai periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM 53 periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/ lembur tanggal 21 April 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi panen K.Sawit (KG) periode tanggal 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 1 (satu) lembar buku asisten kebun pangkalan gondai KM. 53 periode 21 Maret 2012 s/d 20 April 2012
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji pengurus/ staff karyawan periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji operator genset kelompok tani gondai makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar laporan daftar gaji karyawan harian lepas (KHL) kelompok tani Gondai Makmur KM. 53 Pangkalan Gondai periode 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 2 (dua) lembar realisasi kerja kelompok tani KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi premi/lembur tanggal 21 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar buku premi k. Sawit (KG) periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;

Halaman 162 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar buku asisten kebun Pangkalan Gondai KM.53 periode tanggal 21 Februari 2012 s/d 20 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh Hj. MELFIHARYATI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH dan EGA SHAKTIANA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SOBRANI BINZAR SH, dan BANU LAKSMANA, SH. L.LM, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH
2. EGA SHAKTIANA, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. MELFIHARYATI, SH.MH

Panitera Pengganti

ALILUDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 164 dari 164 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164